



PUTUSAN

Nomor 24/ PDT/2021/PT.KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan, sebagai berikut dalam perkara gugatan antara;

1. **SALAWING ISHAKA**, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Kampung Ujung, RT/RW. 002/001, Kelurahan: Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : RICKY J. D. BRAND, S.H. dan IR. MADE HERNY D. PUTRAYASA, S.H., Keduanya adalah Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum (Law Office) Ricky J. D., S.H. & Rekan, yang beralamat di Jalan Tukad Batanghari Nomor 20 A Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo, dalam register Nomor 145/SK.PDT/X/2019/PN.LBJ. tanggal 2 Oktober 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Tergugat I;
2. **NANDONG**, Jenis kelamin : Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat : Kampung Ujung, RT/RW. 002/001, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : RICKY J. D. BRAND, S.H. dan IR. MADE HERNY D. PUTRAYASA, S.H., Keduanya adalah Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum (Law Office) Ricky J. D., S.H. & Rekan, yang beralamat di Jalan Tukad Batanghari Nomor 20 A Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo, dalam register Nomor 147/SK.PDT/X/2019/PN.LBJ. tanggal 2 Oktober 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Tergugat II;
3. **GAJALI JUSUF NUHUN alias GAJALI**, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat :

Halaman 1 dari 108 Putusan Nomor 24/PDT/2021/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Air/ Kompleks Pasar Lama, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :YOHANES D. TUKAN, S.H. dan EGIDIUS N. S. SADIPUN, S.H., Keduanya adalah Advokat, Pengacara & Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum YOHANES D. TUKAN,S.H. &ASSOCIATES, yang beralamat di WaitotiRT.018, RW.06, Kelurahan Waitoti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29Agustus 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo, dalam register Nomor 109/SK.PDT/VIII/2019/PN.LBJ. tanggal 30Agustus 2019, untuk selanjutnya disebut sebagaiPembanding III semulaTergugat III;

4. **H. ENTE PUASA**, Jeniskelamin : Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Kampung Ujung, Labuan Bajo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :RICKY J. D. BRAND, S.H. dan IR. MADE HERNY D. PUTRAYASA, S.H., Keduanya adalah Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum (Law Office) Ricky J. D.,S.H. & Rekan, yang beralamat di Jalan Tukad Batanghari Nomor 20 A Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26September 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo, dalam register Nomor146/SK.PDT/X/2019/PN.LBJ. tanggal 2 Oktober 2019, untuk selanjutnya disebut sebagaiPembanding IV semulaTergugat IV;

Untukselanjutnya TERGUGAT I sampaidengan TERGUGAT IV disebutsebagai PARA PEMBANDING, semula PARA TERGUGAT;

MELAWAN :

1. **ABDUL RASYID**, Tempat / tanggal lahir : Labuan Bajo / 15 Agustus 1965, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Nelayan, Alamat : Labuan Bajo, RT/RW. 011/005, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semulaPenggugat I;

Halaman 2 dari 108 PutusanNomor 24/PDT/2021/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **JARIANG**, Tempat / tanggal lahir : Labuan Bajo / 1 Juli 1945, Jenis kelamin : Perempuan, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat Labuan Bajo, RT/RW. 11/005, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Penggugat II;
3. **SAHARI**, Tempat / tanggal lahir : Labuan Bajo / 30 Juni 1952, Jenis kelamin : Perempuan, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat : Lingkungan IV, RT/RW. 012/006, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Penggugat III;
4. **HAYATI**, Tempat / tanggal lahir : Labuan Bajo / 01 Juli 1953, Jenis kelamin : Perempuan, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat : Kampung Tengah, Lingkungan III, RT/RW. 010/005, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Penggugat IV;
5. **SAHRIL**, Tempat / tanggal lahir : Labuan Bajo / 23 Juli 1985, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani, Alamat : Kenari, RT/RW. 004/001, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Penggugat V;
6. **ASIR**, Tempat / tanggal lahir : Labuan Bajo, 10 April 1986, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Nelayan, Alamat : Lingkungan III, RT/RW. 010/005, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula Penggugat VI;

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat VI memberikan kuasa kepada : GABRIEL KOU, S.H. dan YOHANES BAPTISTA KOU, S.H., M.Hum., Keduanya adalah Advokat yang beralamat kantor di Law office GABRIEL KOU, S.H. & Partners, Cabang Labuan Bajo, Alamat : Jalan H. Ishaka, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2019, yang telah didaftarkan

Halaman 3 dari 108 Putusan Nomor 24/PDT/2021/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo, dalam register Nomor 69/SK.PDT/VII/2019/PN LBJ. tanggal 2 Juli 2019,

Untuk selanjutnya disebut sebagai PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT ;

7. KEPALA KANTOR ATR/BPN MANGGARAI BARAT, bertempat di Labuan Bajo, Alamat : Jalan Frans Nala Nomor 12, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : HERMAN IGNASIUS JULISAISAR, S.H., MUHAMAD ALFI, S.H. dan I PUTU EVA ARDIANA, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo, dalam register Nomor 105/SK.PDT/VIII/2019/PN.LBJ. tanggal 28 Oktober 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING, semula TURUT TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang No. 24/PEN.PDT/ 2021/PT.KPG tertanggal 08 Pebruari 2021 tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Setelah membaca surat-surat berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 23/Pdt.G/2019/PNLbj, tanggal 26 Nopember 2020, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri pihak-pihak yang berperkara, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

1. Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

Halaman 4 dari 108 Putusan Nomor 24/PDT/2021/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari bapak La Tandil, Alm., La Jinu, Alm. dan Lamudaya, Almh.;
3. Menyatakan tanah obyek sengketa yang terletak di Pulau Kelapa/Pulau Samasita/Pulau Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dengan luas 45.670 M2 dan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Berbatasan dengan tanah Negara;
 - Selatan : Berbatasan dengan pantai;
 - Timur : Berbatasan dengan tanah Negara;
 - Barat : Berbatasan dengan tanah La Tandil / Para Penggugat;Adalah harta warisan/tanah peninggalan milik bapak La Tandil, Alm. yang kemudian diwariskan kepada La Jinu, Alm. dan Lamudaya, Almh., yang sekarang menjadi hak Para Penggugat karena pewarisan;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat. Tergugat I dan Tergugat III yang mengklaim dan menguasai tanah obyek sengketa milik Para Penggugat adalah tanpa hak dan melawan hukum (on recht matige daad) yang merugikan Para Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk mengosongkan tanah obyek sengketa milik Para Penggugat yang terletak di Pulau Kelapa/ Pulau Samasita/Pulau Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dengan luas 45.670 M2 dan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Berbatasan dengan tanah Negara;
 - Selatan : Berbatasan dengan pantai;
 - Timur : Berbatasan dengan tanah Negara;
 - Barat : Berbatasan dengan tanah La Tandil / Para Penggugat;Selanjutnya menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong atau bebas kalau perlu pelaksanaannya dibantu oleh alat Negara atau Polisi;

Halaman 5 dari 108 Putusan Nomor 24/PDT/2021/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.6.720.000,-(enam juta tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah);

7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Kuasa Hukum Pembanding III/semula Tergugat III, maupun Kuasa Hukum Pembanding I,II dan IV/semula Tergugat I,II dan IV telah menyatakan banding sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Lbj., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo masing masing bertanggal 8 Desember 2020 dan 10 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa Juru Sita pengadilan Negeri Labuan Bajo telah memberitahukan pernyataan banding tersebut kepada pihak Para Terbanding semula Para Penggugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Lbj, kepada Terbanding I,II,III,IV,V/semula Penggugat I, II, III, IV dan V pada tanggal 11 Desember 2020 ,dan kepada Terbanding VII/semula Penggugat VI serta kepada Turut Terbanding/semula Turut Tergugat masing masing tanggal 14 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo telah menerima Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding III/semula Tergugat III pada tanggal 29 Desember 2020, dan Kuasa Hukum Pembanding I,II,IV/semula Tergugat I, II,IV pada tanggal 1 Maret 2021.

Menimbang, bahwa Memori Banding Pembanding III/semula Tergugat III bertanggal 29 Desember 2020, pada pokoknya mengajukan alasan sebagai berikut:

Dalameksepsi :

1. Eksepsi Error in Persona

Bahwa Para Tergugat/Para Pembanding keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim karena hanya melihat dari satu sisi saja yaitu hak Penggugat dan mengabaikan hak dan kepentingan Tergugat IV yang ditarik masuk dalam perkara aquo tanpa adanya hubungan hukum

Halaman 6 dari 108 Putusan Nomor 24/PDT/2021/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apapun antara Tergugat IV dengan obyek sengketa dengan Para Penggugat terlebih lagi dalam pembuktian para Penggugat/Para Terbanding tidak mengajukan salah alatbukti pun untuk membuktikan positaangka 16 dari gugatannya yaitu adanya perbuatan Tergugat IV bersama-sama Turut Tergugat, Tergugat I dan Tergugat III telah bersama-sama melakukan proses pengukuran secara melawan hukum terhadap tanah milik Para Penggugat ;

2. Eksepsi Kurang Pihak

Bahwa tanah milik Tergugat I (Salawing Ishaka) diperoleh berdasarkan hibah dari Tergugat II (Nandong) maupun dari MallngTamballas sebagaimana Surat Pernyataan Hibah No.1 tanggal 4 Pebruari 2020 dihadapan Notaris Muhammad TaufikTurahman SH. MKn, Notaris di Kabupaten Manggarai Barat. Sehingga Mallng Pambalas sebagai pemberihibah harus ditarik sebagai Pihak ;

3. Eksepsi Obscuur Libel

Para Tergugat/Para Pembanding dalam Positaangka 19 dalam gugatannya mendailikan luas bidang tanah kurang lebih 70.000m2, akan tetapi setelah dilakukan Pemeriksaan Setempat diketahui luas tanah sengketa hanya seluas 45.670m2. Selain itu ternyata didalam obyek sengketa tidak hanya terdapat 2 bidang/lokasi yang dijadikan obyek sengketa sebgaimana Posita angka 20 huruf a dan b namun setelah PS diketahui didalam obyek sengketa terdapat 11 bdang/lokasi .Kenyataan tersebut berpengaruh terhadap letak dan batas yang berbeda.

DalamPokokPerkara :

Menimbang bahwa Para Pembanding/Semula Para Tergugat menolak keseluruhan Putusan Pengadilan Negeri Labuhan Bajo tersebut, pada pokoknya Dengan alas an sebagai berikut :

1. Bahwa tanah obyek sengketa bukan harta warisan La Tandri (Alm) ,yang selanjutnya menjadi hak Para Penggugat ,karena ;
 - a. Para Penggugat bukan ahliwarisdari La Tandri (Alm), dan tidak semua Penggugat ahli waris La Juna (Alm), demikian pula tidak semua Penggugat adalah ahli waris Lamudayya (Almarhumah) ;



b. Bahwa tidaklah benar tanah obyek sengketa adalah harta warisan La Tandi (almarhum) yang kemudian diwariskan kepada Lajannu (almarhum) dan Lamadaya yang selanjutnya menjadihak para Penggugat karena pewarisan, namun yang benar tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat I yang diperoleh berdasarkan hibah dari Tergugat II (Nadong) dan Malling Pamballas ,serta diperoleh juga dengan membeli dari Taswin Abu Bakar (Almarhum) ;

2. Putusan Majelis Hakim Ultra Petita ;

Bahwa isi petitum gugatan angka 3,4,5, 6 yang dikabulkan oleh Majelis Hakim tidak pernah diajukan/dituntut oleh Para Penggugat dalam gugatannya. Petitum yang dikabulkan tersebut merupakan petitum hasil kreasi Majelis Hakim sendiri dengan disertai dengan frasa "...maka petitum gugatan Para Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksional namun tidak ultra petita. Tindakan Majelis Hakim tersebut jelas merupakan pelanggaran terhadap prinsip ultra petita patrium yang diatur dalam ketentuan Pasal 189 Ayat (3) Rbg dan Pasal 50 Rv, Tindakan tersbut melampaui batas wewenang dan merupakan unprofessional conduct

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas maka para Pembanding/semula Para Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kupang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sbb :

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dariPembanding untuk seluruhnya.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor : 23/PDT.G/2019/PN.Lbj, tanggal 26 November 2020 dan mengadili sendiri dengan amar putusannya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Para Terbanding/Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraini.

Menimbang, bahwa Juru Sita Pengadilan Negeri Labuan Bajo telah memberitahukan Memori Banding tersebut kepada ParaTerbanding/ semula

Halaman 8 dari 108 PutusanNomor 24/PDT/2021/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding ,pada tanggal 7 Januari 2021.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding I,II,IV semula Tergugat I,II,IV telah menyerahkan Memori Banding ke Panitera Pengadilan Negeri Labuhan Bajo, tanggal 1 Maret 2021 pada pokoknya mengajukan alasan-alasan sebagaiberikut :

▪ **DALAM EKSEPSI**

1. Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya.

▪ **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris La Tandil, Alm., La Jinu, Alm., dan Lamudayya, Almh.;
3. Menyatakan tanah obyek sengketa yang terletak di Pulau Kelapa/Pulau Samasita/Pulau Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan luas 45.670 m² dan batas-batas sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan tanah negara

Timur : berbatasan dengan pantai

Selatan : berbatasan dengan tanah negara

Barat : berbatasan dengan tanah La Tandil/Para Penggugat

Adalah harta warisan / tanah peninggalan milik La Tandil, Alm., yang kemudian diwariskan kepada La Jinu Alm., dan Lamudayya Almh., yang sekarang menjadi hak Para Penggugat karena pewarisan.

4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat ic. Tergugat I dan Tergugat III yang mengklaim dan menguasai tanah obyek sengketa milik Para Penggugat adalah tanpa hak dan melawan hukum (on recht matige daad) yang merugikan Para Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk mengosongkan tanah objek sengketa milik Para Penggugat yang terletak di Pulau Kelapa/Pulau Samasita/Pulau Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan luas 45.670 m² dan batas – batas sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan tanah Negara

Halaman 9 dari 108 Putusan Nomor 24/PDT/2021/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur : berbatasan dengan pantai
Selatan : berbatasan dengan tanah Negara
Barat : berbatasan dengan tanah La Tandi/Para Penggugat

Selanjutnya menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong atau bebas kalau perlu pelaksanaannya dibantu oleh alat negara atau polisi

6. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang telah ditetapkan sejumlah Rp 6.720.000,- (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Bahwa sehubungan dengan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor : 23/Pdt.G/2019/PN.LBJ, tanggal 26 Nopember 2020 di atas, maka Pembanding II/Tergugat I, Pembanding III/Tergugat II, Pembanding IV/Tergugat IV melalui Memori Banding ini hendak mengajukan keberatan dan menolak pertimbangan – pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada halaman 42 – 67 dalam putusan perkara a quo serta hendak mengajukan tambahan bukti surat untuk mendukung dalil – dalil keberatan Pembanding II/Tergugat I, Pembanding III/Tergugat II dan Pembanding IV/Tergugat IV di tingkat banding.

A. KEBERATAN – KEBERATAN PARA TERGUGAT/PARA PEMBANDING

▪ **DALAM EKSEPSI**

1. **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo kurang pertimbangan hukum dalam putusannya yang menyatakan menolak Eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding mengenai Eksepsi Keliru Menarik Pihak (*error in persona*)**

Bahwa dalil posita angka 16 dari gugatan Para Penggugat/Para Terbanding adalah berbunyi sebagai berikut :-----

“Bahwa diluar dugaan Para Penggugat pada bulan Oktober 2017, BPN Manggarai Barat/Turut Tergugat bersama Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan proses pengukuran atas sebahagian tanah milik Para Penggugat yang di atasnya terdapat bangunan/rumah milik Para Penggugat yang dibangun pada tahun 2016 dan bekas bangunan rumah, WC yang dibangun oleh Haji Pere Alm. dan Yudi Syahyudin yang pernah kontrak tanah milik Para Penggugat serta pilar bertulis La Tandi yang ditanam oleh Para Penggugat pada tahun 2012 serta bukti – bukti fisik lainnya seperti bekas sumur, bekas pohon kelapa yang sudah ditebang, nangka, mangga dan lain – lain.”

Halaman 10 dari 108 Putusan Nomor 24/PDT/2021/PTKPG



Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 42 mengenai eksepsi Para Tergugat/Para Pemanding memberikan pertimbangan sebagaimana kutipan di bawah ini :-----

*"Menimbang, bahwa mencermati surat gugatan Para Penggugat pada posita 16 telah mengurai dengan jelas bahwa pada bulan Oktober 2017 Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat/Turut Tergugat bersama Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan pengukuran **tanah untuk proses penerbitan sertifikat yang dimohonkan oleh Tergugat I dan Tergugat III, di atas sebahagian tanah milik Para Penggugat, maka dari itu wajar apabila Para Penggugat juga ikut menarik Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara a quo, oleh karena Para Penggugat merasa hak - haknya telah dirampas secara melawan hukum oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, disamping itu pula adalah menjadi Para Penggugat untuk menentukan siapa - siapa yang akan didudukkan sebagai Tergugat dalam surat gugatannya.**"*

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa bantahan Para Tergugat dalam eksepsi ini tidak berdasar hukum.

Bahwa jika isi posita angka 16 asli di atas yang dikutip oleh Para Tergugat/Para Pemanding secara utuh dan langsung dari surat gugatan Para Penggugat/Para Terbanding diperbandingkan dengan kutipan isi posita 16 hasil "kreasi" Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 42, alinea III, maka akan terlihat adanya perbedaan yang sangat jelas di antara kedua kutipan itu, yang mana isi posita hasil kreasi Majelis Hakim telah menyimpang dari bunyi asli posita 16 karena sebagian dari isi posita 16 telah dirubah dengan cara menambahkan kalimat sebagaimana yang dicetak tebal dan diberi garis bawah oleh Para Tergugat/Para Pemanding.

Bahwa Para Tergugat/Para Pemanding keberatan dan menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim di atas yang tidak berdasar hukum mengenai eksepsi Kurang pihak (*error in persona*) yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Pemanding, karena pertimbangan tersebut tidak lebih dari hanya sekedar mencomot sebahagian isi dari posita 16 dari gugatan Para Penggugat/Para Terbanding menambahi sesuai selera Majelis Hakim lalu dilabeli sebagai pertimbangan hukum dan kemudian tanpa ada langkah pembuktian dengan alat - alat bukti yang sah, Majelis Hakim secara instan menggunakan "bahan daur ulang" tersebut sebagai dasar untuk menyatakan pendapatnya yaitu, **"Majelis Hakim berpendapat bahwa bantahan Para Tergugat dalam eksepsi ini tidak berdasar hukum dan patut dinyatakan ditolak."**

Bahwa untuk bertindak benar dan adil dalam memeriksa dan memutus perkara a quo, sepatutnya Majelis Hakim mengkonstantir dengan serius peristiwa yang didalilkan oleh Para Penggugat/ Para Terbanding dalam posita 16 dengan menggunakan alat - alat bukti yang ada guna memastikan tentang kebenaran dari peristiwa yang dikonstantir, yaitu :-----

Halaman 11 dari 108 Putusan Nomor 24/PDT/2021/PTKPG



- 1) Apakah benar Turut Tergugat bersama dengan Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan pengukuran terhadap sebahagian tanah yang diklaim sebagai milik Para Penggugat/Para Terbanding ?
- 2) Apakah benar tindakan Turut Tergugat melaksanakan tugas pengukuran tanah obyek sengketa untuk pemastian letak batas bidang – bidang tanah yang saling berbatasan atau terpencar – pencar dalam satu desa/kelurahan (sporadik) sesuai peraturan perundang – undangan tentang pendaftaran tanah dan kehadiran Tergugat IV di lokasi tanah obyek sengketa dalam pelaksanaan tugasnya sebagai Ketua RT 03 untuk menyaksikan pelaksanaan pengukuran bidang tanah yang dimohonkan oleh Para Tergugat di wilayah hukumnya merupakan tindakan yang dapat dikwalifikasikan sebagai tindakan **merampas** hak – hak Para Penggugat secara melawan hukum ?

akan tetapi yang terjadi adalah sebagaimana yang telah disinggung di atas yaitu Majelis Hakim tidak mengkonstantering melainkan hanya mencomot sebagian posita, memodifikasi isi posita lalu dijadikan pertimbangan dan menyatakan eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding tidak berdasar hukum dan patut dinyatakan di tolak.

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum selanjutnya mengenai eksepsi keliru menarik pihak (*error in persona*) menyatakan, “bahwa adalah menjadi hak dari Para Penggugat untuk menentukan siapa – siapa orang yang akan didudukkan sebagai Tergugat dalam surat gugatannya.”

Bahwa Para Tergugat/Para Pembanding keberatan terhadap pertimbangan ini karena Majelis Hakim hanya melihat dari satu sisi saja yaitu hak Penggugat dan mengabaikan hak dan kepentingan Tergugat IV yang ditarik masuk dalam perkara a quo tanpa adanya hubungan hukum apapun antara Tergugat IV dengan obyek sengketa maupun dengan Para Penggugat, terlebih lagi dalam sidang pembuktian Para Penggugat/Para Terbanding tidak ada mengajukan satu alat bukti pun untuk bisa membuktikan posita angka 16 dari gugatannya yaitu adanya perbuatan Tergugat IV bersama Turut Tergugat, Tergugat I dan Tergugat III yaitu telah bersama – sama melakukan proses pengukuran secara melawan hukum atas sebahagian tanah milik Para Penggugat.

Berdasarkan alasan – alasan keberatan di atas, patut kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang membatalkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo.

2. **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo telah salah menerapkan hukum dalam menolak Eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding mengenai Eksepsi Kurang Pihak (*Exceptio plurium litis*).**

Bahwa tanah milik Tergugat I, Salawing Ishaka seluas 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) yang terletak di Pulau Kelapa/Pulau Samasita/Pulau Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dengan batas – batas :-----

Halaman 12 dari 108 Putusan Nomor 24/PDT/2021/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : berbatasan dengan tanah milik Haji Yusuf alias Supu Uwa Kaya yang digarap oleh

Bapak Sule

Selatan : berbatasan dengan pantai

Timur : berbatasan dengan pantai

Barat : berbatasan dengan tanah milik Abubakar Daeng Talaha

dahulu milik dari Bapak PAMBALLAS (almarhum) kemudian diwarisi oleh 2 (dua) orang anak kandungnya yaitu Ibu NANDONG *in casu* Tergugat II (ibu kandung dari Tergugat I) dan Bapak MALLING PAMBALLAS (paman kandung dari Tergugat I) ketika Bapak PAMBALLAS meninggal dunia pada tahun 1968.

Bahwa pada tanggal 5 September 2013, Ibu NANDONG *in casu* Tergugat II (ibu kandung dari Tergugat I) dan MALLING PAMBALLAS (paman kandung dari Tergugat I) telah menghibahkan tanah warisan tersebut kepada SALAWING ISHAKA *in casu* TERGUGAT I/PEMBANDING II sebagaimana ternyata pada bukti surat T.I-1 berupa Surat Pernyataan Hibah tertanggal 5 September 2013 di bawah tangan dan kemudian ditegaskan dalam Akta Penegasan Hibah No. 1, tanggal 4 Pebruari 2020 yang dibuat di hadapan Muhamad Taufikurrahman, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Manggarai Barat (bukti surat T.I-2).

Bahwa dalam persidangan saksi Dai Kayus dan saksi Syarifudin yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Bapak Pamballas (almarhum) mempunyai sebidang tanah di Pulau Kelapa/Pulau Tengah/Pulau Samasita dan memiliki anak yaitu NANDONG. Saksi Dai Kayus tahu tentang kepemilikan tanah tersebut karena sering menitip perahu di pantai di depan tanah Bapak PAMBALLAS pada saat air laut di Lekok Samasita (tanah Para Penggugat) surut dan sering pula menginap di tempat Bapak Pamballas, sedangkan saksi Syarifudin mengetahui bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Bapak Pamballas karena tanah milik orang tua saksi yaitu Abubakar Daeng Talaha di Pulau Kelapa/Pulau Tengah/Pulau Samasita berbatasan langsung dengan tanah Bapak Pamballas sehingga saat saksi membantu orang tua saksi di pulau tersebut, saksi sering melihat dan bertemu dengan Bapak Pamballas di tanah tersebut, orang tua saksi pun sering ngobrol dengan Bapak Pamballas.

Bahwa mengingat MALLING PAMBALLAS adalah salah satu pemilik sebidang tanah warisan peninggalan almarhum PAMBALLAS seluas $\pm 15.000 \text{ m}^2$ (lima belas ribu meter persegi) dengan batas - batas seperti tersebut di atas, terletak di Pulau Kelapa/Pulau Tengah/Pulau Samasita yang kemudian dihibahkan kepada ponakannya yaitu SALAWING ISHAKA *in casu* TERGUGAT I, maka ketika Para Penggugat/Para Terbanding menyengketakan tanah warisan peninggalan almarhum Bapak PAMBALLAS, seharusnya Para Penggugat tidak hanya menarik masuk Ibu NANDONG sebagai TERGUGAT II tetapi juga menarik masuk Bapak MALLING PAMBALLAS sebagai pihak pemilik tanah warisan dan pemberi hibah dalam perkara a quo sehingga perkara dapat terselesaikan dengan tuntas. Akan tetapi, dengan tidak ditarik masuk Bapak MALLING PAMBALLAS sebagai salah satu pemilik tanah warisan peninggalan almarhum Bapak PAMBALLAS yang saat ini menjadi tanah

Halaman 13 dari 108 Putusan Nomor 24/PDT/2021/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obyek sengketa akan dapat menimbulkan potensi sengketa baru ketika Bapak MALLING PAMBALLAS sebagai ahli waris dari almarhum Bapak PAMBALLAS mengambil langkah hukum untuk meluruskan masalah yang ada dan mempertahankan apa yang menjadi hak dari keturunan PAMBALLAS.

Bahwa jika Haji ENTE PUASA sebagai RT 03 yang hadir di lokasi tanah sengketa sekedar untuk menyaksikan proses pengukuran di wilayah hukumnya, ditarik masuk oleh Para Penggugat/Para Terbanding sebagai Tergugat IV dalam perkara a quo, maka Bapak MALLING PAMBALLAS sebagai subyek yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah obyek sengketa dan telah melakukan perbuatan hukum berupa menghibahkan tanah kepada Salawing Ishaka *in casu* Tergugat I harus pula ditarik sebagai pihak.

Bahwa dengan tidak ditariknya Bapak MALLING PAMBALLAS sebagai pihak dalam perkara a quo maka gugatan Para Penggugat/Para Terbanding mengandung cacat formil karena kurang pihak, sehingga gugatan Para Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo telah salah menerapkan hukum dalam putusan yang menyatakan menolak Eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding mengenai Eksepsi *Obscuur Libel* yaitu obyek gugatan kabur.

Bahwa Para Penggugat/Para Terbanding dalam posita angka 19 surat gugatannya mendalilkan bahwa **total luas bidang tanah obyek sengketa** adalah seluas **± 7 hektar atau ± 70.000 m² (tujuh puluh ribu meter persegi)** dengan batas – batas sebagai berikut :-----

Utara	:	berbatasan dengan tanah negara
Selatan	:	berbatasan dengan tanah negara
Timur	:	berbatasan dengan tanah negara
Barat	:	berbatasan dengan tanah negara

Bahwa selanjutnya dalam posita gugatan angka 20 huruf A dan B, Para Penggugat/Para Terbanding memberikan perincian tentang ukuran dan batas – batas tanah obyek sengketa yang diklaim dan dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat III sebagaimana kutipan dalam cetak miring di bawah ini.-----

Bahwa adapun perincian tentang ukuran dan batas – batas tanah obyek sengketa milik Para Penggugat tersebut di atas yang diklaim dan dikuasai oleh masing – masing Tergugat dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah sebagai berikut :--

1. Tanah obyek sengketa milik Para Penggugat yang diklaim dan dikuasai oleh Tergugat I, Sdr. Salawing Ishaka berukuran ± 5,5 Ha (± 55.000 meter persegi), dengan batas – batas sebagai berikut :-----

Timur	:	berbatasan dengan tanah negara/Tanjung
Utara	:	berbatasan dengan tanah negara

Halaman 14 dari 108 Putusan Nomor 24/PDT/2021/PTKPG



Selatan : berbatasan dengan sepadan pantai/tanah negara
Barat : berbatasan dengan tanah milik Para Penggugat yang dikuasai Tergugat III

2. Tanah obyek sengketa milik Para Penggugat yang diklaim dan dikuasai oleh Tergugat III Sdr. Gajali Yusuf Nuhun alias Gajali $\pm 1,5$ Ha (± 15.000 meter persegi), dengan batas - batas sebagai berikut :-----

Timur : berbatasan dengan tanah milik Para Penggugat yang diklaim dan dikuasai Tergugat I

Utara : berbatasan dengan tanah negara

Selatan : berbatasan dengan sepadan pantai/tanah negara

Barat : berbatasan dengan tanah milik La Tandi, alm./Para Penggugat

Bahwa dalil posita gugatan angka 20 huruf A dan B di atas membuktikan **jumlah bidang tanah yang disengketakan oleh Para Penggugat/Para Terbanding adalah hanya 2 (dua) bidang tanah** dengan letak, batas - batas dan luas yang berbeda - beda sebagaimana diuraikan di atas.

Bahwa Tergugat I/Pembanding II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi terhadap dalil posita gugatan angka 20 huruf A, yang pada pokoknya menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding kabur atau *obscuur libel*, karena :-----

a. Tanah yang dimiliki oleh Tergugat I berdasarkan pemberian hibah dari Tergugat II (ibu kandung Tergugat I) dan MALLING PAMBALLAS (paman kandung Tergugat I) **hanya seluas 15.000 m²** (lima belas ribu meter persegi), dengan batas - batas :

Utara : berbatasan dengan tanah milik Haji Yusuf alias Supu Uwa Kaya yang digarap oleh

Bapak Sule

Selatan: berbatasan dengan pantai

Timur : berbatasan dengan pantai

Barat : berbatasan dengan tanah milik Abubakar Daeng Talaha

Bukan seluas $\pm 5,5$ Ha atau 55.000 m² sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam posita gugatan angka 20 huruf A.

b. Bidang tanah lain yang dimiliki oleh Tergugat I (**tidak didalilkan sebagai obyek sengketa**) adalah **tanah Hak Milik seluas 12.940 m² (dua belas ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi)**, yang terletak di Pulau Kelapa/Pulau Tengah/Pulau Samasita, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, **sertifikat hak milik nomor : 02762** terdaftar atas nama SALAWING ISHAKA *in casu* Tergugat I diperoleh dengan cara membeli dari TASWIN ABUBAKAR .


Bahwa berdasarkan jawab menjawab para pihak maka pada tanggal 21 Pebruari 2020 telah dilakukan Sidang Pemeriksaan Setempat (*gerechtelijk plaatsopneming*) di lokasi tanah obyek sengketa dengan tujuan untuk mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai letak, luas, dan batas 2 (dua) bidang tanah yang disengketakan, dan untuk itu telah dilakukan pengukuran oleh petugas ukur Kantor Pertanahan

Halaman 15 dari 108 Putusan Nomor 24/PDT/2021/PTKPG



Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan penunjukan batas - batas versi Para Penggugat/Para Terbanding.

Bahwa berdasarkan hasil pengukuran pada saat Sidang Pemeriksaan Setempat, Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat telah membuat gambar situasi bidang tanah disertai dengan luas secara keseluruhan **dari 11 (sebelas) bidang tanah adalah HANYA seluas 45.670 m² (empat puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh meter persegi)**. Gambar situasi tersebut yang telah diserahkan kepada Majelis Hakim dan dilekatkan pada Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat adalah sebagaimana yang tergambar di bawah ini.



tempat tinggal bersama kedua istrinya yang bernama Samasita Almh. dan Sibulang Almh. sejak tahun 1920. Namun secara melawan hukum sebagian tanah milik Para Penggugat telah dilakukan pengukuran oleh Turut Tergugat bersama Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV untuk proses penerbitan sertifikat atas permohonan Tergugat I dan Tergugat III.

Menimbang, **bahwa setelah dilakukan pemeriksaan setempat**, Para Penggugat menunjuk titik koordinat dan batas - batas tanah milik Para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat III yaitu :-----

Utara : berbatasan dengan tanah Negara
Selatan : berbatasan dengan pantai
Timur : berbatasan dengan tanah Negara
Barat : berbatasan dengan tanah tanah La Tandi/Para Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat diketahui luas tanah sengketa berdasarkan titik koordinat yang ditunjukkan oleh Para Penggugat adalah **seluas 45.670 m²**;



Menimbang, bahwa walaupun terdapat perbedaan luas tanah sengketa yang tercantum dalam gugatan dengan hasil pengukuran pada saat pemeriksaan setempat, namun pada saat pemeriksaan setempat Para Penggugat telah menunjuk batas – batas tanah sengketa dengan jelas sebagaimana berita acara pemeriksaan setempat dengan luas 45.670 m²;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, **Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil dan objek gugatan Para Penggugat sudah jelas dan tidak kabur**, sedangkan keberatan Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV terkait kedudukan Para Penggugat sebagai ahli waris haruslah dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara, **dengan demikian bantahan Para Tergugat dalam eksepsi ini tidak berdasarkan hukum dan patut dinyatakan ditolak;**

Bahwa Para Tergugat/Para Para Pembanding sulit menalar kalimat ajaib, **“WALAU PUN TERDAPAT PERBEDAAN LUAS TANAH** yang tercantum dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat, **NAMUN** pada saat pemeriksaan setempat **PARA PENGGUGAT TELAH MENUNJUK BATAS – BATAS TANAH SENGKETA DENGAN JELAS**, berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, **MAJELIS HAKIM BERPENDAPAT bahwa DALIL DAN OBJEK GUGATAN PARA PENGGUGAT SUDAH JELAS DAN TIDAK KABUR.”**

Bahwa jika penunjukan batas – batas telah dilakukan dengan jelas, mengapa kemudian hasil pemeriksaan setempat yang diperoleh menjadi tidak jelas, karena terdapat PERBEDAAN LUAS BIDANG TANAH YANG DEMIKIAN TAJAM BAHKAN EKSTRIM dari 70.000 m² menjadi 17.305 m² (yang merupakan total luas dari 2 (dua) bidang tanah sengketa yang didalilkan pada posita angka 20 huruf A dan B yang diperoleh berdasarkan hasil pengukuran pada saat Pemeriksaan Setempat) dan JUMLAH BIDANG TANAH PUN MELONJAK TAJAM DENGAN AJAIB dari 2 (dua) bidang tanah obyek sengketa menjadi 11 (sebelas) bidang tanah ???

Sungguh sebuah akrobat logika yang memalukan !!!

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo di atas tanpa malu telah membelakangi fakta hukum, nurani, kebenaran, kejujuran maupun nilai luhur Panca Dharma Hakim sehingga melecehkan profesi mulia hakim. Pertimbangan dan putusan yang demikian memberikan kesan seolah – olah Majelis Hakim tidak cukup memiliki pengetahuan, baik pengetahuan hukum maupun kemampuan menggunakan nalar (*legal reasoning*).

Bahwa akan tetapi jika merujuk putusan – putusan terdahulu dari Majelis Hakim yang sama, maka akan terlihat bahwa penyebab terjadinya kesalahan penerapan hukum tersebut bukan dikarenakan oleh keterbatasan pengetahuan Majelis Hakim, baik pengetahuan hukum maupun kemampuan menggunakan nalar (*legal reasoning*), melainkan kesengajaan mengabaikan fakta hukum yang tidak terbantahkan tentang adanya perbedaan yang ekstrim antara dalil gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat untuk membungkus tindakan keberpihakan.


Bahwa Profesor BAGIR MANAN, mantan Ketua Mahkamah Agung RI dalam artikelnya yang berjudul “MENJADI HAKIM YANG BAIK” yang dimuat dalam Varia Peradilan Edisi Pebruari 2007, menyatakan : “Kesalahan atau kekeliruan menerapkan hukum dapat terjadi dimana saja. Kesalahan atau kekeliruan penerapan hukum dapat dilakukan dengan sengaja sebagai suatu penyelundupan hukum atas keberpihakan dalam memeriksa dan memutus perkara. Kesalahan merupakan keberpihakan.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gambar situasi (peta tanah sengketa) di bawah ini dibuat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat yang dilengkapi dengan ukuran tiap bidang tanah (11 bidang tanah) berdasarkan data hasil pengukuran pada saat sidang pemeriksaan setempat sama persis dengan gambar situasi asli yang dilekatkan di Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat (PS), pada hari Jumat, tanggal 21 Pebruari 2020. Pemberian warna dan keterangan oleh Para Tergugat/Para Pembanding merupakan adaptasi dari warna dan keterangan yang diberikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat semata – mata dimaksudkan untuk mempertegas adanya perbedaan yang demikian tajam antara dalil gugatan dan hasil pemeriksaan setempat tentang jumlah, luas dan batas – batas bidang tanah obyek sengketa juga untuk membedakan antara bidang tanah obyek sengketa dengan bidang tanah non obyek sengketa serta membuktikan bahwa memang benar gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*).



TABEL
PERBEDAAN LUAS, BATAS – BATAS dan JUMLAH TANAH OBYEK SENGKETA
antara DALIL GUGATAN PARA PENGGUGAT/PARA TERBANDING dengan HASIL SIDANG PEMERIKSAAN SETEMPAT

NO.	DALIL GUGATAN PARA PENGGUGAT	HASIL SIDANG PEMERIKSAAN SETEMPAT
Jumlah Bidang Tanah Obyek Sengketa		
1.	JUMLAH bidang tanah obyek sengketa hanya 2 (dua) bidang tanah , yaitu : 1. Bidang tanah A 2. Bidang tanah B (Vide posita gugatan angka 20)	JUMLAH bidang yang diklaim sebagai tanah obyek sengketa meningkat menjadi 11 (sebelas) bidang tanah dengan rincian : 1. 2 (dua) bidang adalah tanah obyek sengketa 2. 9 (sembilan) bidang tanah, BUKAN tanah obyek sengketa.
LUAS dan BATAS – BATAS BIDANG TANAH YANG DIKLAIM SEBAGAI OBYEK SENGKETA		
	TOTAL LUAS :	TOTAL LUAS :

Halaman 18 dari 108 Putusan Nomor 24/PDT/2021/PTKPG



<p>2. 2 (dua) bidang tanah obyek sengketa (bidang A seluas 55.000 m² dan bidang B seluas 15.000 m², posita gugatan angka 20) adalah 70.000 m² (vide posita gugatan angka 19).</p> <p>BATAS – BATAS :</p> <p>Timur : tanjung/tanah negara</p> <p>Utara : tanah negara (tidak ada tanah negara)</p> <p>Selatan : sepadan pantai/tanah negara</p> <p>Barat : tanah milik La Tandil/Para Penggugat</p> <p>1. LUAS bidang tanah A : 55.000 m² (5,5 Ha)</p> <p>BATAS – BATAS :</p> <p>Timur : Tanah negara/tanjung</p> <p>Utara : Tanah negara (tidak ada tanah negara)</p> <p>Selatan : Sepadan pantai/tanah Negara</p> <p>Barat : tanah milik La Tandil. Alm/Para Penggugat</p> <p>2. LUAS bidang tanah B : 15.000 m² (1,5 Ha)</p> <p>BATAS – BATAS :</p> <p>Timur : Tanah milik Para Penggugat yg diklaim /dikuasai Tergugat I</p> <p>Utara : Tanah negara (tidak ada tanah negara)</p> <p>Selatan : Sepadan pantai/tanah negara</p> <p>Barat : tanah milik La Tandil. Alm/Para Penggugat</p>	<p>11 (sebelas) bidang tanah hasil pengukuran pada saat Sidang Pemeriksaan Setempat hanya seluas 45.670 m².</p> <p>BATAS – BATAS :</p> <p>Timur : Laut</p> <p>Sebagian tanah milik Salawing Ishaka/TERGUGAT I</p> <p>Utara : Sebagian tanah SHM No. 02113 atas nama : FRANCISCUS HARYANTO</p> <p>Sebagian tanah SHM No. 02762 a/n TERGUGAT I, SALAWING ISHAKA dulu milik Taswin Abubakar</p> <p>Sebagian tanah SHM No. 02792 a/n TERGUGAT III GHAZALI JUSUF NUHUN ALIAS GHAZALI</p> <p>Sebagian tanah milik yang dalam proses SHM Surat Ukur No. 000922</p> <p>Selatan : Pantai/laut</p> <p>Barat : Sebagian tanah SHM No. 02792 a/n Ghazali Jusuf Nuhun <i>in casu</i> Tergugat III</p> <p>1. LUAS bidang tanah A : 11.330 m²</p> <p>BATAS – BATAS :</p> <p>Timur : Pantai/laut</p> <p>Utara : Tanah milik, SU No. 00922 (dalam proses SHM)</p> <p>Selatan : Pantai/laut</p> <p>Barat : Tanah SHM No. 02762 a/n Salawing Ishaka <i>in casu</i> TERGUGAT I, dulu milik Taswin Abubakar</p> <p>2. LUAS bidang tanah B : 5.975 m²</p> <p>BATAS – BATAS :</p> <p>Timur : Kali mati</p> <p>Utara : <u>Sebagian</u> tanah SHM No. 02792 a/n Ghazali Jusuf Nuhun alias GHAZALI <i>in casu</i> TERGUGAT III</p> <p>Selatan : Pantai/laut</p> <p>Barat : <u>Sebagian</u> tanah SHM No. 02792 a/n Ghazali Jusuf Nuhun alias GHAZALI <i>in casu</i> TERGUGAT III</p>
<p>Total luas tanah 45.670 m² yang dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim, sesungguhnya merupakan total luas dari 11 (sebelas) bidang tanah, bukan luas dari 2 (dua) bidang tanah obyek sengketa yang didalilkan dalam posita gugatan angka 20 huruf A dan B, yaitu seluas 70.000 m² (vide posita 19).</p> <p>Luas dari 2 (dua) bidang tanah obyek sengketa (vide posita 20 huruf A dan B) berdasarkan hasil pengukuran pada saat sidang pemeriksaan setempat adalah bidang A seluas 11.330 m² + bidang B seluas 5.975 m² = 17.305 m² saja.</p> <p>Dengan demikian, jika total luas bidang tanah obyek sengketa seluas 70.000 m² (tujuh puluh ribu meter persegi) sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam posita angka 19 dikurangi dengan total luas 2 (dua) bidang tanah obyek sengketa A & B dari hasil pengukuran pada saat sidang pemeriksaan setempat yaitu seluas 17.305 m² (tujuh belas ribu tiga ratus lima meter persegi) akan diperoleh hasil berupa penyusutan tajam luas bidang tanah obyek sengketa yang didalilkan dalam posita angka 19 seluas 52.695 m² (lima puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh lima meter persegi). Adanya perubahan ekstrim dari luas bidang tanah sudah pasti berdampak pada perubahan batas – batas tanah. (MOHON LIHAT GAMBAR SITUASI/PETA TANAH OBYEK SENGKETA DI ATAS)</p> <p>Bahwa selain mengabaikan fakta – fakta hukum di atas, ada fakta lain yang menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yaitu MUHAMMAD NUR IBRAHIM, S.H., M.H., I GEDE SUSILA GUNA YASA, S.H., PUTU GEDE NURAHARJA ADI PARTHA, S.H., M.H. yang semula selalu konsisten serta tegas dalam mengadili dan memutus gugatan – gugatan yang tidak kabur mengenai luas dan batas tanah obyek sengketa (gugatan <i>obscuur libel</i>) dengan menjatuhkan</p>	



putusan berupa Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelijk verklaard*), secara mendadak berubah menjadi tidak konsisten ketika memutus perkara Para Tergugat/Para Pembanding Nomor : 23/Pdt.G/2019/PN.Lbj, tanggal 26 Nopember 2020, yaitu **menolak eksepsi *obscur libel* yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding karena gugatan Para Penggugat/Para Terbanding dianggap sudah jelas.**

Bahwa terjadinya inkonsistensi dadakan dari Majelis Hakim yaitu Hakim MUHAMMAD NUR IBRAHIM, S.H., M.H., I GEDE SUSILA GUNA YASA, S.H., PUTU GEDE NURAHARJA ADI PARTHA, S.H., M.H. tersebut akan terlihat dengan jelas saat putusan Nomor : 23/Pdt.G/2019/PN.Lbj, tanggal 26 Nopember 2020 diperbandingkan dengan putusan dari 4 (empat) perkara sebelumnya dalam tabel di bawah ini yang jarak waktu pembacaan putusan cukup dekat (jarak terdekat adalah 1 bulan 16 hari).

Tabel
Perbandingan Putusan Tentang Gugatan *Obscur Libel*

No	Nomor & tanggal Putusan	Kutipan Pertimbangan Hukum	Putusan
1.	29/Pdt.G/2019/PN.Lbj, Tgl. : 5 Nopember 2019	<p>Halaman 38, alinea II</p> <p>Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :-----</p> <p>1. Bahwa seharusnya Penggugat dalam membuat surat gugatan menguraikan secara jelas tentang batas-batas tanah objek sengketa.</p> <p>2. dst</p> <p>Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan tersebut di atas didasarkan pula pada :</p> <p>1.dst</p> <p>2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/1975, tgl. 17-4-1979 karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak, batas - batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima.</p> <p>Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Kurang Pihak (<i>Plurium litis consortium</i>) dan kabur (<i>Obscur libel</i>) maka secara hukum gugatan demikian termasuk cacat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.</p> <p>(Cetak tebal bawah oleh Kuasa Para Pembanding)</p>	Gugatan Tidak Dapat diterima (<i>Niet Ontvankelijk verklaard</i>)
2.	17/Pdt.G/2019/PN.Lbj Tgl. : 24 September 2020	<p>Halaman 68, alinea I</p> <p>Menimbang, bahwa setelah mencermati luas dan batas - batas tanah sengketa sebagaimana gugatan Penggugat dengan berita acara pemeriksaan setempat dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan luas dan batas - batas tanah yang digugat Penggugat, dengan tanah yang dikuasai secara nyata oleh Tergugat III, yaitu : ... dst.</p> <p>(Cetak tebal dan garis bawah oleh Kuasa Para Pembanding)</p> <p>Halaman 69, alinea I</p> <p>Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena terdapat perbedaan luas dan batas - batas tanah sengketa antara gugatan Penggugat dengan hasil pemeriksaan setempat, maka gugatan tersebut dikategorikan gugatan yang tidak jelas atau kabur (<i>obscur libel</i>).</p>	Gugatan Tidak Dapat diterima (<i>Niet Ontvankelijk verklaard</i>)

Halaman 20 dari 108 Putusan Nomor 24/PDT/2021/PTKPG



		<p>Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikategorikan gugatan yang tidak jelas atau kabur (<i>obscur libel</i>) menurut pendapat Majelis Hakim eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV berdasar hukum sehingga patut dikabulkan.</p> <p>Alinea V</p> <p>Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (<i>obscur libel</i>) sehingga tidak memenuhi syarat formil gugatan atau mengandung cacat formil, dengan berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan No. 81 K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1973 dengan kaidah hukum, "karena telah diadakan sidang pemeriksaan di tempat oleh pengadilan negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai oleh Tergugat tidak sama batas – batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima", maka menurut pendapat Majelis hakim, <u>gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;</u></p> <p>(Cetak tebal dan garis bawah oleh Kuasa Para Pembanding)</p>	
3.	32/Pdt.G/2019/PN.Lbj, Tgl. : 5 Oktober 2020	<p>Halaman 26, alinea I, butir terakhir :</p> <ul style="list-style-type: none">... dstLuas tanah obyek sengketa menurut gugatan Penggugat adalah 28.805 m², sedangkan pada saat dilakukan sidang pemeriksaan setempat petugas ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat mengolah data (dalam aplikasi KKP) berdasarkan titik – titik koordinat yang ditunjuk langsung oleh Penggugat diketahui luas tanah obyek sengketa adalah 15.313 m² (vide : Peta Hasil Pemeriksaan Setempat yang dibuat dengan menggunakan aplikasi KKP yang ditanda tangani oleh CH. MUDASIH, S.ST. selaku Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan pada kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat yang menjadi lampiran dalam berita acara pemeriksaan setempat); <p>Halaman 27, alinea I</p> <p>Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas oleh karena terdapat perbedaan luas dan batas – batas tanah obyek sengketa sebagaimana didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya dengan hasil pemeriksaan setempat, tentu sangat membingungkan dalam memahami letak dari tanah obyek sengketa tersebut dan juga akan menyulitkan pada saat dilakukan eksekusi di kemudian hari, sehingga dapat disimpulkan bahwa tanah obyek sengketa adalah tidak jelas atau (kabur);</p> <p>Alinea II s/d III</p> <p>Menimbang, bahwa oleh karena tanah obyek sengketa tidak jelas (kabur), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga dikategorikan sebagai gugatan yang kabur atau tidak jelas (<i>obscur libel</i>);</p> <p>Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi angka 1 (satu) menjadi beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;</p> <p>Alinea VI dan VII</p> <p>Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dikabulkan dengan alasan bahwa gugatan Penggugat dikategorikan gugatan yang tidak jelas atau kabur (<i>obscur libel</i>), maka berdasarkan ketentuan Pasal 8 Nomor 3 Rv tentang persyaratan isi gugatan, maka menurut pendapat Majelis Hakim gugatan yang tidak jelas atau kabur (<i>obscur libel</i>) tidak memenuhi syarat formil gugatan atau mengandung cacat formil;</p> <p>Dalam Pokok Perkara :</p> <p>Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas</p>	Gugatan Tidak Dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard)

Halaman 21 dari 108 Putusan Nomor 24/PDT/2021/PTKPG



		atau kabur (<i>obscur libel</i>) tidak memenuhi syarat formil gugatan atau mengandung cacat formil, maka dengan berpedoman pada Yurisprudensi Nomor 81/K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1973 dengan kaidah hukum, "Karena telah diadakan sidang pemeriksaan di tempat oleh pengadilan negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai oleh Tergugat tidak sama batas - batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima", dengan demikian Majelis Hakim berpendapat <u>gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima</u> ;	
4.	40/Pdt.G/2019/PN.Lbj, Tgl. : 8 Oktober 2020	<p>Halaman 71, alinea I</p> <p>Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek tanah sengketa yang didalilkan Penggugat Konvensi dalam surat gugatannya dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat di atas, maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan luas tanah sengketa antara yang tercantum dalam surat gugatan dengan luas tanah obyek sengketa yang ditunjuk langsung oleh Penggugat Konvensi pada saat dilakukan sidang pemeriksaan setempat, dimana dalam surat gugatan luas objek tanah sengketa adalah 1.804 m² sebagaimana SHM Nomor 00909/Kelurahan Labuan Bajo atas nama Yonna Septarina, sedangkan berdasarkan hasil sidang setempat diperoleh fakta bahwa luas tanah obyek sengketa yang ditunjuk oleh Penggugat Konvensi adalah 2.951 m² sedangkan luas obyek tanah sengketa yang dikuasai Tergugat III/Penggugat II Rekonvensi adalah 1.656 m²;</p> <p>Alinea II - halaman 72</p> <p>Menimbang, bahwa selain adanya perbedaan luas objek tanah sengketa, Majelis Hakim juga menemukan adanya perbedaan batas objek tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat III/Penggugat II Rekonvensi sebagaimana surat gugatan dengan batas objek tanah sengketa yang ditunjuk langsung oleh Tergugat III/Penggugat II Rekonvensi pada saat dilakukan sidang pemeriksaan setempat, dimana Penggugat Konvensi dalam surat gugatan dan pemeriksaan setempat menunjuk batas bagian Selatannya sebagaimana SHM Nomor 00909/Kelurahan Labuan Bajo atas Nama Yonna Septarina adalah dengan tanah milik Donatus Jole dan telah beralih kepada Maria Goreti Siti Murniasi Jama sedangkan menurut Tergugat III Konvensi/Penggugat II Rekonvensi pada saat pemeriksaan setempat menunjuk batas bagian selatan dari tanah yang dikuasainya adalah berbatasan dengan tanah milik Yohanes Anjur;</p> <p>Halaman 72, alinea I,</p> <p>Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan luas dan batas objek tanah sengketa sebagaimana yang didalilkan Penggugat Konvensi dalam surat gugatannya dengan hasil pemeriksaan setempat, tentunya akan sangat membingungkan dalam memahami luas batas - batas dari objek tanah sengketa tersebut dan juga akan menyulitkan pada saat dilakukan eksekusi di kemudian hari, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tanah objek sengketa adalah tidak jelas (kabur).</p> <p>Alinea II :</p> <p>Menimbang, bahwa oleh karena objek tanah sengketa tidak jelas (kabur) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan Penggugat Konvensi mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga dikategorikan sebagai gugatan yang kabur atau tidak jelas (<i>obscur libel</i>);</p> <p>Alinea III :</p> <p>Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi angka 1 (satu) menjadi beralasan hukum dan harus dikabulkan;</p> <p>Alinea V :</p>	Gugatan Tidak Dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard)

Halaman 22 dari 108 Putusan Nomor 24/PDT/2021/PTKPG



		<p>Dalam Pokok Perkara :</p> <p>Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II, Tergugat III Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dan Tergugat IV bahwa gugatan Penggugat Konvensi dikategorikan sebagai gugatan yang kabur atau tidak jelas (<i>obscuur libel</i>), maka sebagaimana Yurisprudensi melalui Putusan Nomor 81/K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1973 dengan kaidah hukum, "Karena telah diadakan sidang pemeriksaan di tempat oleh pengadilan negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai oleh Tergugat tidak sama batas - batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima", dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (<i>niet ontvankelijk verklaard</i>);</p>	
--	--	---	--

Bahwa eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding tentang gugatan Penggugat *obscuur libel* didukung pula oleh Putusan Mahkamah Agung lainnya yaitu Putusan Nomor 184K/AG/1996, tanggal 27 - 6 - 1998 dengan kaidah hukum, "Gugatan Penggugat *obscuur libel*, karena identitas objek perkara yang tercantum dalam gugatan dan hasil pemeriksaan sidang di tempat berbeda, sedangkan Penggugat tidak mengadakan perubahan gugatan", (Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara Dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 1969 - 2004).

Bahwa uraian fakta hukum di atas yang menjadi dasar/alasan keberatan Para Tergugat/Para Pembanding kiranya lebih dari sekedar cukup jelas tentang kaburnya gugatan Para Penggugat dan telah kelirunya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam pertimbangan hukum dan penerapan hukum mengenai hal di atas.

Bahwa tidak jelasnya batas - batas, luas dan jumlah tanah serta *overlapping* terhadap tanah milik orang lain akan menyebabkan putusan perkara *a quo* menjadi putusan yang **NON EXECUTABLE**.

Bahwa berdasarkan alasan - alasan keberatan dan fakta hukum yang terurai di atas maka sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang membatalkan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo dan menyatakan mengabulkan eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding mengenai gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*).

▪ **DALAM POKOK PERKARA :**

INTI POKOK PERMASALAHAN PERTAMA

"Apakah benar Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum La Tandí, almarhum La Jinu dan almarhumah Lamudayya ?"

Bahwa terhadap inti pokok permasalahan pertama tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo berdasarkan pada bukti - bukti yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Terbanding telah memberikan pertimbangan - pertimbangannya pada halaman 48, alinea I sampai dengan halaman 49 dan menyimpulkan :-----

Halaman 23 dari 108 Putusan Nomor 24/PDT/2021/PTKPG



"BAHWA BENAR PARA PENGGUGAT ADALAH AHLI WARIS DARI ALMARHUM LA TANDI, ALMARHUM LA JINU DAN ALMARHUMAH LAMUDAYYA."

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo sebagai jawaban terhadap inti pokok permasalahan pertama, didasarkan pada pertimbangan – pertimbangan hukum yang tertuang pada halaman 48, alinea I sampai dengan halaman 49 putusan a quo sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Para Penggugat bertanda P.I-VI.1 berupa fotocopy Silsilah Keturunan La Tandi yang dibuat dan ditandatangani oleh Abdul Rasyid (Penggugat I) pada tanggal 10 Pebruari 2011 mengetahui Lurah Labuan Bajo, pada pokoknya menerangkan bahwa La Tandi mempunyai 2 (dua) orang istri), (yang pertama bernama Samasita dan yang kedua bernama Sibulang), kemudian dari perkawinan La Tandi dan Sibulang mempunyai 5 (lima) orang anak yang bernama (Lajinu, Lamudayya, Lapuasa, Sandenga dan Wainu). Selanjutnya Lajinu mempunyai istri bernama Lanca kemudian mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu : (Kader, Angin, Hayati/Penggugat IV dan Isa). Selanjutnya Kader mempunyai Istri bernama Jariang lalu mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu (Abdul Rasyid/Penggugat I, Hasning dan Hasna). Selanjutnya Isa mempunyai suami bernama H. Hasan lalu mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu (Hasna, Hapsa, Sahril/Penggugat V dan Anisa). Selanjutnya anak La Tandi yang bernama Lamudayya mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu bernama Jariang/Penggugat II. Kemudian dari perkawinan kedua, Lamudayya mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu (Nana, Sahari/Penggugat III dan Magaribi). Selanjutnya Magaribi mempunyai istri bernama Hasna lalu mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu (Marnawati, Asir/Penggugat VI, Irmawati, Nirwanti dan Uliyanti);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P I-VI.1, telah diajukan sesuai dengan aslinya sehingga patut diterima sebagai bukti surat namun oleh karena berupa surat dibawah tangan, maka untuk nilai pembuktiannya patut dihubungkan lagi dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti surat bertanda P I-VI.1 tersebut diatas, maka dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yakni : **saksi Ilias** pada pokoknya menerangkan Bahwa Lajinu adalah anak dari La Tandi; Bahwa Abdul Kadir adalah ayah dari Abdul Rasyid; Bahwa Asir adalah anak dari Magaribi, Alm., selanjutnya **saksi Lahidin** pada pokoknya menerangkan Bahwa La Jinu mempunyai anak bernama Kader, Angin, Hayati, dan Isa; Bahwa anak Lajinu yang masih hidup adalah Hayati; Bahwa Lamudayya sudah meninggal sekitar tahun 2015; Bahwa Magaribi sudah meninggal sekitar tahun 2011; Bahwa Abdul Rasyid anak dari Kader dan jariang; Selanjutnya saksi **Ali Jakaria** pada pokoknya menerangkan Bahwa anak Lamudayya dengan suami pertamanya bernama Jariang; Bahwa dengan suami kedua Lamudayya memiliki anak bernama Magaribi dan Sahari; Bahwa menurut cerita dari Lamudayya dan Lajinu, orang tua mereka bernama La Tandi; Bahwa anak dari La Tandi ada 5 (lima) orang bersaudara yaitu 3 (tiga) orang telah meninggal sebelum memiliki keturunan dan 1 (satu) laki, 1 (satu) perempuan; Bahwa Lamudayya sudah meninggal sekitar tahun 2015; Bahwa anak

Halaman 24 dari 108 Putusan Nomor 24/PDT/2021/PTKPG



dari Lajinu adalah Kader, Angin, Hayati dan Isa; Bahwa Kader memiliki anak bernama Abdul Rasyid, Hasning dan Hasna; Bahwa Asir adalah anak dari Magaribi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dapat diperoleh fakta hukum bahwa benar Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum La Tandi, almarhum La Jinu **dan** almarhumah Lamudayya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV yakni saksi **Daeng Tayus** (nama yang benar adalah DAI KAYUS) pada pokoknya menerangkan bahwa Kader, Hayati, Angin dan Isa adalah anak dari Lajinu; Bahwa anak Lajinu yang masih hidup hanya Hayati; Bahwa Magaribi sudah meninggal; Bahwa Sahari masih hidup; Bahwa Lamudayya sudah meninggal; Bahwa Lamudayya mempunyai 3 (tiga) orang suami, yang pertama bernama Kiwere dan memiliki 1 (satu) orang anak bernama Jariang, suami kedua bernama La'abu dan memiliki 3 (tiga) orang anak bernama Nana, Sahari dan Magaribi, suami ketiga bernama Bolo Dugah namun tidak punya anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari saksi yang diajukan Tergugat III yakni saksi Makkarudin pada pokoknya menerangkan bahwa Lajinu mempunyai 4 (empat) orang anak, yang salah satunya adalah Kader; Bahwa Abdul Rasyid adalah anak dari Kader; Bahwa Jariang adalah istri dari Kader dan mama dari Abdul Rasyid;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas yang diperoleh dari alat bukti P I-VI.1 yang didukung oleh saksi-saksi Para Penggugat dan didukung pula dengan keterangan saksi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV diperoleh fakta hukum, bahwa benar PARA PENGGUGAT adalah ahli waris dari LA TANDI, ALM., LA JINU ALM., **dan** LAMUDAYYA, ALMH;

Menimbang, bahwa dengan demikian permasalahan pertama telah terjawab."

Bahwa Para Tergugat/Para Pembanding keberatan dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang kacau dan tidak berdasar hukum tersebut, dengan alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa berdasarkan asas pokok hukum waris, pewarisan berlangsung karena kematian. Dengan kematian seseorang maka secara otomatis terjadi perpindahan kekayaan dari orang yang meninggal itu (pewaris) kepada ahli warisnya.

Bahwa terkait dengan penentuan orang – orang yang menjadi ahli waris ketika pewaris meninggal dunia hukum, ada tahapan – tahapan yang harus dilalui secara berurutan,urut – urutannya tidak boleh disimpangi, jika disimpangi maka kemungkinan besar akan mengalami kesalahan dalam penentuan ahli waris. Tahap – tahapan tersebut adalah :-----

Tahap I : menentukan ahli waris

Halaman 25 dari 108 Putusan Nomor 24/PDT/2021/PTKPG



- Tahap II : masalah Hijab/halang-menghalangi
Tahap III : menentukan Ashabah
Tahap IV : menentukan porsi atau Furudul Muqadarrah (ketentuan bagian masing-masing)
Tahap V : mengerjakan pembagian.

Bahwa jika tahap pertama yaitu penentuan ahli waris salah maka sudah dapat dipastikan tahap selanjutnya salah, karena dapat saja seseorang telah dinyatakan sebagai ahli waris, ternyata dia bukan sebagai ahli waris, atau sebaliknya seseorang yang telah ditentukan bukan sebagai ahli waris ternyata dia berhak sebagai ahli waris.

Bahwa sehubungan dengan penentuan apakah seseorang benar sebagai ahli waris atau tidak, hukum waris Islam mengenal kelompok ahli waris keutamaan, misalnya anak lebih utama daripada cucu, ayah lebih dekat (lebih utama) kepada anak, ayah lebih dekat (lebih utama) kepada anak dibandingkan dengan saudara. Kelompok keutamaan ini sejalan dengan ketentuan dalam Al-Qu'ran surat Al-Anfal ayat 75. Kelompok keutamaan dalam hukum waris Islam lebih dominan ditentukan oleh "jarak hubungan" ketimbang "garis hubungan" kekerabatan. Dengan adanya kelompok keutamaan di antara para ahli waris ini dengan sendirinya menimbulkan akibat adanya pihak keluarga yang tertutup (terhalang atau *terhijab*) oleh ahli waris yang lain, dengan demikian di dalam hukum waris Islam dikenal "lembaga hijab". Artinya, ketika ayah (pewaris) meninggal dunia maka anak - anaknya sebagai ahli waris kelompok utama akan menghijab/menghalangi cucu - cucu pewaris untuk memperoleh warisan.

Bahwa mengenai orang - orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris tetapi tertutup atau terhijab untuk mewaris ditegaskan dalam putusan - putusan Mahkamah Agung di bawah ini yang merupakan kaidah hukum, yaitu :-----

- a. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 86K/AG/1995, tanggal 27-7-1995 :
"Selama masih ada anak laki-laki maupun anak perempuan maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan istri menjadi tertutup."
- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 184K/AG/1995, tanggal 30-9-1996 :
"Dengan adanya anak perempuan dari pewaris, maka saudara-saudara kandung pewaris tertutup oleh tergugat asal I, oleh karenanya Penggugat-Penggugat asal tidak berhak atas harta warisan."

2. Bahwa berdasarkan prinsip kelompok keutamaan dan Hijab dalam hukum waris Islam yang lebih dominan pada jarak hubungan kekerabatan, maka ketika LA TANDI meninggal pada tahun 1967 otomatis anak - anak kandungnya sebagai ahli waris kelompok keutamaan dan istri almarhum LA TANDI yang mewarisi harta peninggalan almarhum LA TANDI, hal yang sama berlaku pula pada saat LA JINU dan LAMUDAYYA meninggal dunia. Jika ada diantara anak - anak kandungnya LA JINU atau LAMUDAYYA telah meninggal dunia lebih

Halaman 26 dari 108 Putusan Nomor 24/PDT/2021/PTKPG




dahulu maka yang mewaris adalah cucu LA JINU atau cucunya LAMUDAYYA sebagai ahli waris pengganti/*mawali* yang menggantikan posisi orang tuanya yang telah meninggal dunia (vide Pasal 185 ayat (1) KHI).

3. Bahwa berdasarkan alasan – alasan di atas, maka meskipun Para Penggugat/Para Terbanding berada dalam satu silsilah keluarga dari garis keturunan yang sama yaitu keturunan LA TANDI, akan tetapi dari generasi yang berbeda, jarak hubungan kekerabatan yang tidak rapat sehingga tidak masuk dalam kelompok keutamaan, maka secara hukum waris Islam Para Penggugat/Para Terbanding tidak dimungkinkan bisa menjadi ahli waris (apalagi secara bersama/berjamaah) yang mewaris dari 3 (tiga) pewaris sekaligus yaitu almarhum LA TANDI, almarhum LA JINU dan almarhumah LAMUDAYYA yang berasal dari generasi berbeda (buyut, kakek, nenek, ayah, ibu) dan jarak waktu kematian dari masing – masing pewaris pun berjarak puluhan tahun (contoh : La Tandi meninggal tahun 1967 sedangkan Lamudayya meninggal dunia tahun 2015).

Bahwa pemilahan silsilah keturunan almarhum LA TANDI kiranya akan memperjelas dan mempertegas alasan – alasan keberatan Para Tergugat/Para Pembanding.

(Bagan 1)



dan Wainu (perempuan). Bahwa **ketika La Tandi (pewaris) meninggal dunia pada tahun 1967** (vide posita poin 2) maka yang menjadi ahli waris untuk mewarisi harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum LA TANDI adalah ahli waris kelompok keutamaan yaitu 5 (lima) anak kandungnya dan istri almarhum LA TANDI yaitu : LA JINU, LAMUDAYYA, LA PUASA, SANDENGA dan WAINU, serta SIBULANG

BUKAN




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat/Para Terbanding, apalagi SAHRIL (cicit) *in casu* Penggugat V baru lahir pada tahun 1985 dan ASIR (cicit) *in casu* Penggugat VI lahir pada tahun 1986).

(Bagan 2)




Bahwa bagan 2 di atas yang merupakan pemilahan dari bukti P I-VI.1 membuktikan bahwa LA JINU yang merupakan anak laki – laki dari almarhum LA TANDI memiliki 4 (empat) orang anak, 1 (satu) laki – laki dan 3 (tiga) perempuan, yaitu : KADER (Alm), Angin (Almh.), Hayati *in casu* PENGGUGAT IV dan Isa (Almh.). Bukti ini dikuatkan oleh keterangan di bawah sumpah dari para saksi sebagai berikut :-----

- Saksi Ilias pada pokoknya menerangkan, “Bahwa Abdul Rasyid anak dari Kader dan Jariang”;
- Saksi Lahidin pada pokoknya menerangkan “Bahwa Lajinu mempunyai anak bernama Kader, Angin, Hayati, dan Isa”;
- Saksi Makkarudin menerangkan, “Bahwa Lajinu mempunyai 4 (empat) orang anak, yang salah satunya adalah Kader; Bahwa Abdul Rasyid adalah anak dari Kader; Bahwa Jariang adalah istri dari Kader dan mama dari Abdul Rasyid”;

Bahwa ketika LA JINU (pewaris) meninggal dunia maka secara hukum waris Islam yang menjadi ahli waris dari almarhum LA JINU (pewaris) adalah KADER, ANGIN, HAYATI *in casu* PENGGUGAT IV dan ISA.

(Bagan 2a)



Halaman 28 dari 108 Putusan Nomor 24/PDT/2021/PTKPG




Bahwa bagan 2a di atas yang merupakan pemilahan dari bukti P I-VI.1 membuktikan bahwa **KADER** (anak laki - laki dari almarhum La Jinu) menikah dengan **JARIANG in casu PENGGUGAT II** (anak dari almarhumah LAMUDAYYA) dan memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu : **ABDUL RASYID in casu PENGGUGAT I**, HASNA dan HASNING.

Bahwa bukti P I-VI.1 ini dikuatkan oleh keterangan para saksi sebagai berikut :-----

- Saksi ILIAS pada pokoknya menerangkan, "Abdul Rasyid anak dari Kader dan Jariang;"
- Saksi ALI JAKARIA pada pokoknya menerangkan, "Bahwa anak dari Lajinu adalah Kader, Angin, Hayati dan Isa;"
- Saksi DAI KAYUS pada pokoknya menerangkan, "Kader, Hayati, Angin dan Isa adalah anak dari Lajinu; Bahwa anak Lajinu yang masih hidup hanya Hayati."
- Saksi MAKARUDIN pada pokoknya menerangkan bahwa : "Lajinu mempunyai 4 (empat) orang anak, yang salah satunya adalah Kader; Jariang adalah istri dari Kader dan mama dari Abdul Rasyid; Abdul Rasyid adalah anak dari Kader."

Bahwa ketika **KADER** (pewaris) meninggal dunia maka secara hukum waris Islam yang menjadi **ahli waris dari almarhum KADER** adalah para anak kandungnya yang merupakan kelompok keutamaan yaitu **ABDUL RASYID in casu PENGGUGAT I**, HASNA dan HASNING.

(Bagan 2b)




Halaman 29 dari 108 Putusan Nomor 24/PDT/2021/PTKPG



Bahwa bagan 2b di atas yang merupakan pemilahan dari bukti **P I-VI.1** membuktikan bahwa ISA adalah anak perempuan dari almarhum La Jinu, memiliki 4 (empat) orang anak yaitu : **SAHRIL in casu PENGGUGAT V**, HANA dan HAPSA dan ANISA.

Bahwa ketika ISA (pewaris) meninggal dunia maka secara hukum waris Islam yang menjadi **ahli waris kelompok keutamaan dari almarhum ISA** adalah para anak kandungnya yaitu : **SAHRIL in casu PENGGUGAT V**, HANA dan HAPSA dan ANISA.

(Bagan 3)



Bahwa bagan 3 di atas yang merupakan pemilahan dari bukti **P I-VI.1** membuktikan bahwa LAMUDAYYA yang merupakan salah satu anak perempuan dari almarhum LA TANDI, memiliki 4 (empat) orang anak dari 2 (dua) perkawinan, yaitu **JARIANG in casu PENGGUGAT II** adalah anak perempuan dari perkawinan pertama, almarhumah NANA, **SAHARI in casu PENGGUGAT III**, MAGARIBI (meninggal tahun 2011).

Bahwa para saksi yang diajukan Para Penggugat/Para Terbanding, yaitu saksi LAHIDIN dan saksi ALI JAKARIA dalam keterangannya pada halaman 49, pada pokoknya menerangkan bahwa LAMUDAYYA sudah meninggal sekitar tahun 2015.

Bahwa karena MAGARIBI meninggal lebih dahulu pada tahun 2011 daripada ibu kandungnya yaitu LAMUDAYYA maka ketika LAMUDAYYA meninggal dunia pada tahun 2015, **ASIR in casu PENGGUGAT VI** dan 2 (dua) saudari perempuannya yaitu

Halaman 30 dari 108 Putusan Nomor 24/PDT/2021/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARNAWATI dan ULIYANTI menjadi **AHLI WARIS PENGANTI** untuk menggantikan posisi **almarhum MAGARIBI**, ayah kandung mereka.

Bahwa berdasarkan bukti surat SILSILAH yang diberi tanda P I-VI.1 berikut pemilahnannya, dan keterangan para saksi terungkap fakta hukum yang sebenarnya yaitu bahwa :-----

- Almarhum LA JINU, almarhumah LAMUDAYYA, almarhumah LA PUASA, almarhumah SANDENGA dan almarhumah WAINU adalah Ahli Waris Langsung dari ayah kandung mereka yaitu almarhum LA TANDI.
- **PENGUGAT I, ABDUL RASYID adalah Ahli Waris Langsung dari ayah kandung yaitu Alm. KADER;**
- **PENGUGAT II, JARIANG adalah Ahli Waris Langsung dari almarhumah LAMUDAYYA;**
- **PENGUGAT III, SAHARI adalah Ahli Waris Langsung dari almarhumah LAMUDAYYA;**
- **PENGUGAT IV, HAYATI adalah Ahli Waris Langsung dari ayah kandung yaitu Alm. LA JINU;**
- **PENGUGAT V, SAHRIL adalah Ahli Waris Langsung dari ibu kandung yaitu almarhumah ISA;**
- **PENGUGAT VI, ASIR adalah Ahli Waris Pengganti dari bapak kandung yaitu Alm. MAGARIBI.**

Bahwa dari fakta – fakta hukum di atas dapat disimpulkan :-----

- **Semua Pengugat bukan ahli waris dari almarhum LA TANDI.**
- **Tidak semua Pengugat adalah ahli waris dari almarhum LA JINU.**
- **Tidak semua Pengugat adalah ahli waris dari almarhumah LAMUDAYYA.**

Bahwa fakta – fakta hukum di atas membuktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo telah salah menerapkan hukum, oleh karenanya patut kiranya Pengadilan Tinggi Kupang membatalkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo.

INTI POKOK PERMASALAHAN KEDUA

(1)

"Apakah benar TANAH SENGKETA ADALAH HARTA WARISAN almarhum LA TANDI, yang kemudian diwariskan kepada almarhum LA JINU dan almarhumah LAMUDAYYA yang selanjutnya menjadi hak Para Pengugat karena pewarisan ... ?"

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam upaya menjawab inti pokok permasalahan kedua (1), yaitu : **"Apakah benar tanah sengketa adalah harta warisan almarhum La Tandi, yang kemudian diwariskan kepada almarhum La Jinu dan almarhumah yang selanjutnya menjadi hak Para Pengugat karena pewarisan ..."** telah memberikan pertimbangan hukumnya pada halaman 50, alinea I sampai dengan halaman 57, alinea I yang didasarkan pada bukti surat P I-VI.2

Halaman 31 dari 108 Putusan Nomor 24/PDT/2021/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan PI-VI.7, bukti surat P I-VI.10 sampai dengan P I-VI.12, bukti surat P I-VI.15 sampai dengan P I-VI.16, bukti surat P I-VI.19, bukti surat P I-VI.24 sampai dengan P I-VI.26 dan keterangan dari beberapa saksi, dan telah menyimpulkan:-----

"Bahwa benar tanah sengketa adalah harta warisan La Tandi, Alm., yang kemudian diwariskan kepada La Jinu Alm. dan Lamudaya Almh., yang selanjutnya menjadi hak Para Penggugat."

Bahwa pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo di atas sangat keliru dan tidak berdasar hukum, karena fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan justru membuktikan sebaliknya yaitu bahwa Para Penggugat/Para Terbanding tidak mampu membuktikan dalil - dalil gugatannya pada posita angka 6, 19 dan 20 huruf A dan B tentang tanah warisan yang menjadi obyek sengketa, hal ini disebabkan karena bukti surat - bukti surat yang dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim tidak saja saling bertentangan satu dengan lainnya, bertentangan dengan posita gugatan serta hasil sidang pemeriksaan setempat tetapi juga cacat hukum sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini.

1. **Bukti surat P I-VI.2** (halaman 50, alinea II), berupa Surat Kuasa Penuh adalah cacat hukum karena pemberian Kuasa Penuh dari LAMUDAYYA/PIHAK PERTAMA kepada ABDUL RASYID *in casu* PENGGUGAT I/PIHAK KEDUA terkait dengan tanah warisan seluas \pm 22 Ha yang diklaim sebagai milik/peninggalan almarhum LA TANDI merupakan tindakan sepihak LAMUDAYYA yang melanggar hak dan wewenang dari para ahli waris lainnya dari garis keturunan LA JINU (anak laki - laki almarhum LA TANDI) yang mana berdasarkan hukum waris Islam justru mempunyai hak waris lebih besar dari LAMUDAYYA. Para ahli waris keturunan almarhum LA JINU adalah sebagai berikut :-----
 - a. ABDUL RASYID *in casu* PENGGUGAT I bersama 2 (dua) saudara perempuannya yang merupakan ahli waris dari almarhum KADER (anak laki - laki dari almarhum LA JINU);
 - b. HAYATI *in casu* PENGGUGAT IV yang merupakan ahli waris dari ayah kandungnya yaitu almarhum LA JINU);
 - c. SAHRIL *in casu* PENGGUGAT V bersama 3 (tiga) saudara perempuannya yang merupakan ahli waris dari ibu kandungnya yaitu almarhumah ISA (anak kandung LA JINU).
2. **Bukti surat P I-VI.3, Bukti surat P I-VI.4 dan Bukti surat P I-VI.5** (halaman 50, alinea III) adalah **cacat hukum** dan tidak sah karena dibuat oleh ABDUL MANAN SIKING, ANTONIUS HANTAM dan H. ABU BAKAR ADAM DJUDJE, orang - orang yang tidak memiliki wewenang untuk membuat surat keterangan tentang kepemilikan tanah.

Bahwa Pembuatan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah merupakan wewenang yang diberikan oleh undang - undang kepada Kepala Desa/Lurah untuk menerbitkannya guna kepentingan pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam

Halaman 32 dari 108 Putusan Nomor 24/PDT/2021/PTKPG



ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b angka 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Bahwa terhadap bukti surat P I-VI.3, P I-VI.4 dan P I-VI.5 yang merupakan pernyataan, Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor 3901 K/Pdt/1985, tanggal 29-11-1988 yang termuat dalam buku Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 1969 – 2004, halaman 109, menyatakan bahwa :-----

“Surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang – orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan (P.III), tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa – apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian).”

Bahwa berdasarkan kaidah hukum di atas, maka seharusnya ABDUL MANAN SIKING, ANTONIUS HANTAM dan H. ABU BAKAR ADAM DJUDJE dihadirkan oleh Para Penggugat/Para Terbanding di pengadilan untuk didengar keterangan/pernyataannya terkait dengan isi surat yang dibuatnya, terlebih lagi dalam bagian tertentu dari surat tersebut mengandung keterangan yang bertentangan dengan fakta dan hukum waris.

Bahwa selain hal di atas, ABDUL MANAN SIKING dalam butir 4 surat keterangannya dan ANTONIUS HANTAM dalam butir 8 suratnya menyatakan, *“Bahwa benar – benar PULAU Samasita adalah MILIK BAPAK LA TANDI, Alm. yang sekarang sudah diwariskan kepada anaknya LAMUDAYYA yang sekarang masih hidup sebagai ahli warisnya”* sedangkan H. MUH. ABU BAKAR ADAM DJUDJE dalam butir 6 suratnya menyatakan bahwa *“Setelah Bapak LA TANDI meninggal dunia yang menjaga kebun kelapa disana adalah LAMUDAYYA yang masih hidup dan menjadi ahli waris sekarang di Pulau Samasita.”*

Bahwa isi pernyataan/keterangan dalam bukti surat P I-VI.3, P I-VI.4 dan P I-VI.5 bertentangan dengan bukti surat P I-VI.1 yaitu Silsilah Keturunan almarhum LA TANDI yang membuktikan bahwa LA TANDI memiliki 5 (lima) orang anak yaitu LA JINU, LAMUDAYYA, LA PUASA, SANDENGA dan WAINU, oleh karena itu berdasarkan hukum waris Islam ketika LA TANDI meninggal dunia pada tahun 1967 yang mewaris atau menjadi ahli warisnya bukan hanya LAMUDAYYA tetapi SIBULANG (istri dari almarhum LA TANDI), kelima orang anak – anaknya, yaitu LA JINU, LAMUDAYYA, LA PUASA, SANDENGA dan WAINU.

Bahwa pertentangan lainnya adalah mengenai luas tanah obyek sengketa, baik itu yang terjadi di antara isi bukti surat P I-VI.3, P I-VI.4 dan P I-VI.5 maupun antara isi ketiga bukti surat tersebut dengan isi posita gugatan angka 6, 19 dan 20 huruf A dan B serta hasil pemeriksaan setempat sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini.

PERTENTANGAN LUAS BIDANG TANAH OBYEK SENGKETA ANTARA BUKTI SURAT P I-VI.3, P I-VI.4 DENGAN P I-VI.5 dan ANTARA KETIGA ALAT BUKTI TERSEBUT DENGAN POSITA GUGATAN & HASIL PEMERIKSAAN SETEMPAT

				Hasil Pengukuran
--	--	--	--	------------------

Halaman 33 dari 108 Putusan Nomor 24/PDT/2021/PTKPG



Posita Gugatan			Bukti Surat P I-VI.3	Bukti Surat P I-VI.4	Bukti Surat P I-VI.5	pada saat Pemeriksaan Setempat	
Poin 6 Total Luas	Poin 19 Total luas tanah Obyek sengketa	Poin 20 2 (dua) bidang tanah Obyek sengketa	Poin 4	Poin 4	Poin 8	Total Luas 11 bidang tanah yang masuk dlm garis merah Peta tanah.	2 (dua) bidang Tanah Obyek sengketa (berwarna kuning dalam peta tanah)
22 Hektar	± 7 Hektar (± 70.0000 m ²)	Bidang A 55.000 m ² Bidang B 15.000 m ² Total luas 70.000 m ²	PULAU Samasita ± 48 Ha Milik LA TANDI	12 Hektar	PULAU Samasita ± 48 Ha Milik LA TANDI	45.670 m ²	A. 11.330 m ² B. 5.975 m ² + 17.305 m ²

3. **Bukti - bukti surat di bawah ini yaitu Bukti surat P I-VI.6, Bukti surat P I-VI.10, Bukti surat P I-VI.11, Bukti surat P I-VI.15 mengandung cacat hukum dan tidak sah**

- 1) Bahwa **bukti surat P I-VI.6 (halaman 51, alinea III)**, berupa Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Hak Atas Tanah Nomor : Pem 593/KLB/3035/XI/2015 tanggal 7 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh ABDUL IPUR selaku Lurah Labuan Bajo, *pada pokoknya menerangkan bahwa Abdul Rasyid, adalah orang yang menguasai/memiliki tanah yang terletak di Pulau Samasita/Pulau Kelapa, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan luas ± 20.000 m² dan batas - batas sebagai berikut :-----*

Utara : berbatasan dengan bukit/tanah negara
Selatan : berbatasan dengan pantai/laut
Timur : berbatasan dengan tanjung/tanah negara
Barat : berbatasan dengan La Tandi

1. Bahwa di atas tanah tersebut terdapat beberapa tanaman keras hutan.
2. Adapun riwayat tanah tersebut adalah sebagai berikut :-----
a. **Pada tahun 1966 dikuasai oleh Lamudayya** berdasarkan penyerahan dari orang tuanya yang bernama La Tandi;
b. **Pada tahun 2012 tanah tersebut beralih kepada ABDUL RASYID berdasarkan warisan dari Lamudayya;**
- 2) **Bukti surat P I-VI.10 (halaman 52, alinea II)**, berupa **Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Hak Atas Tanah** Nomor : Pem 593/KLB/3039/XI/2015 tertanggal 7 November 2015 dan **bukti surat P I-VI.11 (halaman 52, alinea III)**

Halaman 34 dari 108 Putusan Nomor 24/PDT/2021/PTKPG



adalah 2 surat yang isinya sama, dibuat dan ditandatangani oleh ABDUL IPUR selaku Lurah Labuan Bajo, pada pokoknya menerangkan bahwa **JARIANG** adalah orang yang menguasai/memiliki tanah yang terletak di Pulau Samasita/Pulau Kelapa, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat **dengan luas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ dan batas - batas sebagai berikut :-----**

Utara : berbatasan dengan pantai/laut
Selatan : berbatasan dengan tanah negara
Timur : berbatasan dengan La Tandil
Barat : berbatasan dengan tanjung/tanah negara

1. Bahwa di atas tanah tersebut terdapat beberapa tanaman keras hutan.
2. Adapun riwayat tanah tersebut adalah sebagai berikut :-----
 - a. Pada tahun 1966 dikuasai oleh Lamudayya berdasarkan penyerahan dari orang tuanya yang bernama La Tandil;
 - b. Pada tahun 2012 tanah tersebut beralih kepada JARIANG berdasarkan warisan dari Lamudayya;
- 3) **Bukti surat P I-VI.11 (halaman 52, alinea III)**, berupa Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Hak Atas Tanah Nomor : Pem 593/KLB/3032/XI/2015 tertanggal 7 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh ABDUL IPUR selaku Lurah Labuan Bajo, pada pokoknya menerangkan bahwa **JARIANG adalah orang yang menguasai/memiliki tanah** yang terletak di Pulau Samasita/Pulau Kelapa, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat **dengan luas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ dan batas - batas sebagai berikut :-----**

Utara : berbatasan dengan pantai/laut
Selatan : berbatasan dengan tanah negara
Timur : berbatasan dengan La Tandil
Barat : berbatasan dengan tanjung/tanah Negara

1. Bahwa di atas tanah tersebut terdapat beberapa tanaman keras hutan.
2. Adapun riwayat tanah tersebut adalah sebagai berikut :-----
 - a. Pada tahun 1966 dikuasai oleh Lamudayya berdasarkan penyerahan dari orang tuanya yang bernama La Tandil,
 - b. Pada tahun 2012 tanah tersebut beralih kepada JARIANG berdasarkan warisan dari Lamudayya;
- 4) **Bukti surat P I-VI.15 (halaman 53, alinea II)**, berupa Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Hak Atas Tanah Nomor : Pem 593/KLB/3033/XI/2015 tertanggal 7 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh ABDUL IPUR selaku Lurah Labuan Bajo, pada pokoknya menerangkan bahwa **H A Y A T I adalah orang yang menguasai/memiliki tanah** yang terletak di Pulau Samasita/Pulau Kelapa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat
dengan luas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ dan batas – batas sebagai berikut :-----

Utara : berbatasan dengan tanjung/tanah negara
Selatan : berbatasan dengan La Tandi
Timur : berbatasan dengan pantai/laut
Barat : berbatasan dengan bukit/tanah negara

1. Bahwa di atas tanah tersebut terdapat beberapa tanaman keras hutan.
2. Adapun riwayat tanah tersebut adalah sebagai berikut :-----
 - a. Pada tahun 1966 dikuasai oleh Lamudayya berdasarkan penyerahan dari orang tuanya yang bernama La Tandi,
 - b. Pada tahun 2012 tanah tersebut beralih kepada HAYATI berdasarkan warisan dari Lamudayya;

Bahwa keterangan pada angka 2 huruf a dari keempat **bukti surat P I-VI.6, P I-VI.10, P I-VI.11, P I-VI.15** di atas yang dibuat oleh ABDUL IPUR selaku Lurah Kelurahan Labuan Bajo adalah cacat hukum dan tidak sah, karena memuat keterangan – keterangan yang bertentangan dengan fakta atau kebenaran yang sesungguhnya di bawah ini :-----

- a. Tidak ada penyerahan tanah dari LA TANDI kepada LAMUDAYYA pada tahun 1966, karena berdasarkan posita gugatan angka 2, tanah kering/ladang di Pulau Kelapa/Pulau Samasita dimiliki oleh Bapak LA JINU Alm. dan mama LAMUDAYYA, Almh. berdasarkan warisan dari orang tua mereka yang bernama LA TANDI yang meninggal dunia pada tahun 1967.
- b. Berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding dalam persidangan perkara a quo, yaitu DAI KAYUS dan SYARIFUDIN, pada pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 1971 LA JINU masih hidup dan bersama saudara perempuannya yaitu LAMUDAYYA mengurus tanah warisan peninggalan almarhum LA TANDI yang terletak di Lekok Samasita dan selain itu LA JINU juga mengurus sebidang tanah miliknya sendiri yang terletak di bagian Selatan di samping kali mati.
- c. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam pertimbangan putusannya halaman 57, alinea I, menyatakan bahwa tanah obyek sengketa milik almarhum LA TANDI yang diwariskan kepada LA JINU (almarhum) dan LAMUDAYYA (almarhumah).

Bahwa Isi bukti surat pada angka 2 huruf b di atas dari keempat **bukti surat P I-VI.6, P I-VI.10, P I-VI.11, P I-VI.15** yang dibuat oleh ABDUL IPUR selaku Lurah Kelurahan Labuan Bajo adalah bertentangan dengan fakta/kebenaran dan asas pokok hukum waris :-----

- a. Berdasarkan **keterangan** dari para saksi yang diajukan oleh Para Penggugat, yaitu **saksi LAHIDIN dan saksi ALI JAKARIA** pada halaman 48, alinea IV

Halaman 36 dari 108 Putusan Nomor 24/PDT/2021/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan awal halaman 49 putusan a quo, pada pokoknya menerangkan bahwa LAMUDAYYA meninggal sekitar tahun 2015.

- b. Karena LAMUDAYYA meninggal pada tahun 2015 maka berdasarkan asas pokok hukum waris, tidak mungkin pada tahun 2012 terjadi peristiwa hukum berupa perwarisan dari LAMUDAYYA yang masih hidup kepada ABDUL RASYID in casu PENGGUGAT I.
- c. Jika pun pada tahun 2012 LAMUDAYYA telah meninggal dunia (quod non), **ABDUL RASYID in casu PENGGUGAT I** tidak bisa mewaris dari LAMUDAYYA karena terhalang/terhijab oleh ibu kandungnya yaitu JARIANG in casu PENGGUGAT II (anak dari LAMUDAYYA dari perkawinannya dengan KIWERE) yang hingga kini masih hidup.

4. **Bukti – bukti surat di bawah ini yaitu :-----**

- 1) **Bukti surat P I-VI.7 (halaman 52, alinea I)**, berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik yang dibuat dan ditandatangani oleh ABDUL RASYID in casu PENGGUGAT I tertanggal 7 November 2015, isinya pada pokoknya adalah sebagaimana kutipan dalam cetak miring sebagai berikut :

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama ABDUL RASYID, lahir di Labuan Bajo, 15-08-1965, nelayan, No. KTP 5315051508650001 alamat Labuan Bajo.

Dengan ini menyatakan yang sebenarnya dengan bersedia diangkat sumpah bahwa saya dengan itikad telah menguasai sebidang tanah dengan uraian sebagai berikut :-----

1. *Letak tanah :*
Lokasi : Pulau Samasita/Pulau Kelapa
RT/RW : 011/005
Lurah : Labuan Bajo
Kecamatan : Komodo
Kabupaten : Manggarai Barat
2. *Batas – batas tanah*
Sebelah Utara berbatasan dengan : Bukit/Tanah Negara
Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanjung/Tanah Negara
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Pantai/Laut
Sebelah Barat berbatasan dengan : Latandi
3. *Bidang tanah tersebut secara berurutan dikuasai oleh :*
 - a. LA TANDI sejak tahun 1920 dengan cara okupasi
 - b. LAMUDAYYA sejak tahun 1966 dengan cara mewaris dari LA TANDI
 - c. ABDUL RASYID sejak tahun 2012 dengan cara warisan dari LAMUDAYYA



- 2) **Bukti surat P I-VI.12 (halaman 53, alinea I)**, berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik yang dibuat dan ditandatangani oleh JARIANG *in casu* PENGUGAT II tertanggal 7 November 2015, isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

Yang bertanda tangan di bawah ini :-----

Nama JARIANG, lahir di Labuan Bajo, 01-07-1945, nelayan, No. KTP 5315054107450073, alamat Labuan Bajo.

Dengan ini menyatakan yang sebenarnya dengan bersedia diangkat sumpah bahwa saya dengan itikad telah menguasai sebidang tanah dengan uraian sebagai berikut :-----

1. Letak tanah :

Lokasi : Pulau Samasita/Pulau Kelapa

RT/RW : 001/005

Lurah : Labuan Bajo

Kecamatan : Komodo

Kabupaten : Manggarai Barat

2. Batas – batas tanah

Sebelah Utara berbatasan dengan : Pantai/Laut

Sebelah Timur berbatasan dengan : Latandi

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Negara

Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanjung/Tanah Negara

3. Bidang tanah tersebut secara berurutan dikuasai oleh :

a. LA TANDI sejak tahun 1920 dengan cara okupasi

b. LAMUDAYYA sejak tahun 1966 dengan cara **mewaris** dari LA TANDI

c. JARIANG sejak tahun 2012 dengan cara **warisan** dari LAMUDAYYA

- 3) **Bukti surat P I-VI.16 (halaman 54, alinea I)**, berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik yang dibuat dan ditandatangani oleh HAYATI *in casu* PENGUGAT V tertanggal 7 November 2015, isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

Yang bertanda tangan di bawah ini :-----

Nama H A Y A T I, lahir di Labuan Bajo, 01-07-1953, nelayan, No. KTP 5315054107530118, alamat Labuan Bajo.

Dengan ini menyatakan yang sebenarnya dengan bersedia diangkat sumpah bahwa saya dengan itikad telah menguasai sebidang tanah dengan uraian sebagai berikut :-----

1. Letak tanah :

Lokasi : Pulau Samasita/Pulau Kelapa

RT/RW : 010/005

Lurah : Labuan Bajo

Kecamatan : Komodo



Kabupaten : Manggarai Barat

2. Batas – batas tanah

Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanjung/Tanah Negara

Sebelah Timur berbatasan dengan : Pantai/Laut

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Latandi

Sebelah Barat berbatasan dengan : Bukit/Tanah Negara

3. Bidang tanah tersebut secara berurutan dikuasai oleh :

a. LA TANDI sejak tahun 1920 dengan cara okupasi

b. LAMUDAYYA sejak tahun 1966 dengan cara mewaris dari LA TANDI

c. HAYATI sejak tahun 2012 dengan cara warisan dari LAMUDAYYA

Bahwa isi bukti surat P I-VI.7, P I-VI.12, P I-VI.15, P I-VI.16 pada angka 3 huruf b dan huruf c adalah cacat hukum dan tidak sah karena :-----

Ad. b

1. Pada tahun 1966 LA TANDI masih hidup (vide posita angka 2 gugatan Para Penggugat, LA TANDI meninggal dunia tahun 1967), oleh karena itu berdasarkan asas pokok hukum waris, tidak mungkin terjadi peristiwa hukum berupa perwarisan dari LA TANDI yang masih hidup kepada LAMUDAYYA.

Ad.c

1. LAMUDAYYA masih hidup pada tahun 2012 (meninggal dunia 2015), oleh karena itu berdasarkan asas pokok hukum waris tidak mungkin pada tahun 2012 terjadi peristiwa hukum berupa perwarisan dari LAMUDAYYA yang masih hidup kepada ABDUL RASYID in casu PENGGUGAT I, JARIANG in casu PENGGUGAT II dan HAYATI in casu PENGGUGAT IV.
2. Berdasarkan berdasarkan bukti surat P I-VI.1 dan hukum waris Islam, HAYATI in casu PENGGUGAT IV bukan ahli waris dari LAMUDAYYA, sedangkan **ABDUL RASYID in casu PENGGUGAT I** meskipun merupakan cucu dari LAMUDAYYA tidak bisa mewaris dari almarhumah LAMUDAYYA karena **terhijab/terhalang oleh** ibu kandungnya yang masih hidup yaitu **JARIANG in casu PENGGUGAT II** (anak kandung LAMUDAYYA).
5. Bahwa **bukti surat P I-VI.19** berupa kwitansi pembayaran sewa tanah cacat hukum karena yang melakukan pembayaran adalah HAJI PERE sebagai penyewa tanah dan yang menandatangani kwitansi tersebut sebagai penerima uang pembayaran sewa tanah adalah HAJI PERE juga.
6. Bahwa **bukti surat P I-VI.20** tidak ada aslinya sehingga dikesampingkan oleh Majelis Hakim.

Halaman 39 dari 108 Putusan Nomor 24/PDT/2021/PTKPG



7. Bahwa Para Tergugat/Para Pembanding tidak menanggapi lebih lanjut keterangan para saksi yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Terbanding yaitu ILIAS, LAHIDIN, ALI JAKARIA karena para saksi tidak mampu menjelaskan mengenai luas dari masing – masing bidang tanah obyek sengketa yang berjumlah 2 (dua) bidang tanah obyek sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat pada posita angka 20 huruf A dan huruf B dan batas – batas tanah obyek sengketa yang diterangkan oleh ketiga saksi hanya batas – batas untuk 1 (satu) bidang tanah, dan keterangan tentang batas – batas tanah pun berbeda – beda satu dengan lainnya. Lagi pula alat bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Terbanding selain cacat hukum juga isi bukti surat mengenai data fisik tanah obyek sengketa tidak relevan dengan data fisik yang diterangkan oleh para saksi.

Bahwa Para Tergugat/Para Pembanding dalam persidangan perkara a quo pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020 dan 29 Januari 2020 dengan agenda pengajuan surat Para Penggugat, telah menyatakan keberatan dan menolak dengan tegas beberapa dari bukti – bukti surat di atas yang diajukan Para Penggugat dan meminta agar keberatan dicatat dalam berita acara sidang. Berdasarkan inzage pada tanggal 20 Nopember 2020 yang dilakukan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat/Para Pembanding ternyata keberatan tersebut telah dicatat sesuai permintaan Para Tergugat/Para Pembanding dalam **Berita Acara Sidang hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020 dan 29 Januari 2020**. Alat bukti surat yang ditolak disertai alasannya adalah sebagai berikut :-----

No	Kode Bukti	Alat Bukti Surat Yang Ditolak Oleh Para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV	Alasan Penolakan
1.	P I-VI.4	Surat Keterangan H. Muhammad Abu Bakar Adam Djudje, tanggal 24 Mei 2012. - Poin 1 : La Tandi, Sibulang dan 5 (lima) orang anaknya yang menjaga dan tinggal di kebun. - Poin 4 : Luas kebun tersebut ± 12 Ha.	Isi bukti surat P I-VI.4 mengenai luas tanah adalah ± 12 Ha bertentangan dengan posita angka 6 yang menyatakan luas tanah milik LA TANDI adalah 22 hektar.
2.	P I-VI.6	Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Hak atas Tanah atas nama Abdul Rasyid, Nomor : Pem.593/KLB/ 3035/XI/2015, tanggal 7 November 2015. - Keteranganannya Abdul Rasyid pihak yang memiliki sebidang tanah di Pulau Samasita/Pulau Kelapa seluas ± 20.000 M2. - Riwayat tanah adalah sebagai berikut :----- a. Pada tahun 1966, bidang tanah tersebut	 - Pada tahun 2012 LAMUDAYYA masih hidup, karena itu berdasarkan prinsip hukum waris, tidak mungkin Lamudayya yang masih hidup memberi warisan kepada Abdul Rasyid. - Berdasarkan bukti surat P I-VI.1 (silsilah) Abdul Rasyid <i>in casu</i> Penggugat I adalah ahli waris dari garis keturunan LA JINU, saudara laki – laki dari LAMUDAYYA, jadi sangat tidak tepat jika Abdul Rasyid mewaris dari Lamudayya. - Dalam surat gugatan tidak dijelaskan siapa orang tua dari Abdul Rasyid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dikuasai oleh Lamudayya berdasarkan penyerahan dari orang tuanya La Tandil. b. Pada tahun 2012, beralih kepada Abdul Rasyid berdasarkan warisan dari Lamudayya .	sehingga tidak diketahui apakah dia ahli waris langsung atau Ahli Waris Pengganti.
3.	P I-VI.7	Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik atas nama Abdul Rasyid, tanggal 7 Nopember 2015. Bidang tanah tersebut secara berurutan dikuasai oleh :--- a. La Tandil sejak tahun 1920 dengan cara Okupasi. b. Lamudayya sejak tahun 1966 dengan cara Warisan dari La Tandil. c. Abdul Rasyid sejak tahun 2012 dengan cara Warisan dari Lamudayya .	<ul style="list-style-type: none">- Lamudayya masih hidup pada tahun 2012 sehingga tidak mungkin mewariskan tanah pada Abdul Rasyid.- Jika pun Lamudayya sudah meninggal (quod non) tetapi ibu kandung Abdul Rasyid (Jariang <i>in casu</i> Penggugat II) masih hidup maka Abdul Rasyid terhalang/terhijab oleh Penggugat II.
4.	P I-VI.9	Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Keadaan Sengketa, yang ditandatangani oleh ABDUL RASYID tanggal 7 Nopember 2015. Yang menyatakan bahwa benar memiliki sebidang tanah seluas ± 20.000 M2 atas dasar warisan dari LAMUDAYYA.	IDEM
5.	P I-VI.10	Surat Riwayat Pemilikan Hak Atas Tanah atas nama Jariang Nomor Pem. : 593/KLB/3039/XI/2015, tanggal 7 November 2015. <ul style="list-style-type: none">- Keteranganannya Abdul Rasyid pihak yang memiliki sebidang tanah di pulau Samasita/Pulau Kelapa seluas ± 20.000 M2.- Adapun riwayat penguasaan tanah oleh :-----<ul style="list-style-type: none">a. La Tandil sejak tahun 1920 dengan cara Okupasi.b. Lamudayya sejak tahun 1966 dengan cara Warisan dari La Tandil.c. Jariang sejak tahun 2012 dengan cara Warisan dari Lamudayya.	<ul style="list-style-type: none">- Pada tahun 2012 LAMUDAYYA masih hidup. Berdasarkan prinsip hukum waris, warisan ada karena meninggalnya pewaris. Oleh karena itu, tidak mungkin Jariang <i>in casu</i> Penggugat II mendapat warisan dari Lamudayya yang masih hidup.
6.	P I-VI.11	Surat Riwayat Pemilikan Hak Atas Tanah atas nama Jariang Nomor Pem. : 593/KLB/3032/XI/2015, tanggal 7 November 2015. <ul style="list-style-type: none">- Keteranganannya Jariang pihak yang memiliki sebidang tanah di Pulau Samasita/Pulau Kelapa seluas ± 20.000 M2.- Riwayat tanah adalah sebagai berikut :-----<ul style="list-style-type: none">a. Pada tahun 1966, bidang tanah tersebut dikuasai oleh Lamudayya berdasarkan penyerahan dari orang tuanya La Tandil.	IDEM

Halaman 41 dari 108 Putusan Nomor 24/PDT/2021/PTKPG



		b. Pada tahun 2012, beralih kepada Jariang berdasarkan warisan dari Lamudayya .	
7.	P I-VI.12	Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik atas nama Jariang, tanggal 7 Nopember 2015. Bidang tanah tersebut secara berurutan dikuasai oleh : a. La Tandir sejak tahun 1920 dengan cara Okupasi. b. Lamudayya sejak tahun 1966 dengan cara Warisan dari La Tandir. c. Jariang sejak tahun 2012 dengan cara Warisan dari Lamudayya .	IDEM
8.	P I-VI.15	Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Hak Atas Tanah Nomor Pem. : 593/KLB/3033/XI/2015 atas nama Hayati, tanggal 7 November 2015. - Keterangan Jariang pihak yang memiliki sebidang tanah di Pulau Samasita/Pulau Kelapa seluas ± 20.000 M2. - Riwayat tanah adalah sebagai berikut : a. Pada tahun 1966, bidang tanah tersebut dikuasai oleh Lamudayya berdasarkan penyerahan dari orang tuanya La Tandir. b. Pada tahun 2012, beralih kepada Hayati berdasarkan warisan dari Lamudayya .	<ul style="list-style-type: none">- Pada tahun 2012 LAMUDAYYA masih hidup. Berdasarkan prinsip hukum waris, warisan ada karena meninggalnya pewaris. Oleh karena itu, tidak mungkin HAYATI <i>in casu</i>- Penggugat IV mendapat warisan dari Lamudayya yang masih hidup.- Berdasarkan bukti surat P I-VI.1 (silsilah) dan prinsip hukum waris HAYATI mewaris dari LA JINU (ayah kandung), bukan mewaris dari LAMUDAYYA.
9.	P I-VI.16	Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik atas nama Hayati, tanggal 7 November 2015. Bidang tanah tersebut secara berurutan dikuasai oleh : a. La Tandir sejak tahun 1920 dengan cara Okupasi. b. Lamudayya sejak tahun 1966 dengan cara Warisan dari La Tandir. c. Hayati sejak tahun 2012 dengan cara Warisan dari Lamudayya .	IDEM
10.	P I-VI.19	Kwitansi Kontrak Tanah selama 5 (lima) tahun, sebesar Rp 5.000.000,- pembayaran dari H. Pere yang diterima dan ditandatangani oleh H. Pere, tanggal 7 Juni 2005.	Yang membayar sewa tanah adalah Haji Pere sebagai penyewa tetapi yang terima uang pembayaran sewa tanah adalah Haji Pere sebagai pemberi sewa.

Bahwa keberatan dan penolakan Para Tergugat/Para Pembanding dengan tegas terhadap alat – alat bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Terbanding

Halaman 42 dari 108 Putusan Nomor 24/PDT/2021/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disampaikan dalam persidangan tanggal pada 22 Januari 2020 dan 29 Januari 2020 dan telah dituangkan dalam Berita Acara Sidang dua persidangan akan tetapi Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan tentang penolakan Para Tergugat/Para Pembnding terhadap bukti – bukti sura Para Penggugat/Para Terbanding yang tertuang dalam berita acara sidang tanggal 22 Januari 202 dan tanggal 29 Januari 2020.

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo telah gegabah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dan kesimpulan yang menyatakan,

“Bahwa benar tanah sengketa adalah harta warisan La Tandir, Alm., yang kemudian diwariskan kepada La Jinu Alm. dan Lamudaya Alm., yang selanjutnya menjadi hak Para Penggugat”

karena :

sesungguhnya tidak benar **11 (bidang) tanah dengan total luas 45.670 m2** (empat puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh meter persegi) yang merupakan hasil dari pengukuran pada saat Sidang Pemeriksaan Setempat perkara a quo adalah tanah sengketa dan harta warisan almarhum La Tandir yang diwariskan kepada almarhum La Jinu dan almarhumah Lamudaya dan kemudian menjadi hak Para Penggugat karena pewarisan.

Bahwa berdasarkan fakta – fakta di atas, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo telah keliru atau salah pertimbangan hukumnya atau setidaknya kurang pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) mengenai inti permasalahan kedua (1) di atas, oleh karena itu patut kiranya Pengadilan Tinggi Kupang membatalkan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo.

PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TENTANG INTI POKOK PERMASALAHAN KEDUA (2)

“Apakah tanah sengketa adalah milik Tergugat I yang diperoleh berdasarkan hibah dari Tergugat II atau Mallang Pamballas serta diperoleh juga dengan cara membeli dari almarhum Taswin Abubakar ?”

dan

KEBERATAN PARA TERGUGAT/PARA PEMBANDING TERHADAP PERTIMBANGAN TERSEBUT

Bahwa pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim halaman 57, alinea II sampai dengan halaman 62, alinea I mengenai alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding adalah sebagaimana kutipan yang dicetak miring di bawah ini.

“Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alat bukti Tergugat I Tergugat II dan Tergugat IV.” (halaman 57, alinea II)

“Menimbang bahwa Tergugat I, Tergugat II dalam dalil bantahannya telah mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah milik Tergugat I yang diperoleh berdasarkan hibah dari

Halaman 43 dari 108 Putusan Nomor 24/PDT/2021/PTKPG



Tergugat II dan Mallang Pamballas serta diperoleh dari membeli almarhum Taswin Abubakar;" (halaman 57, alinea III)

"Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II bertanda T.I-1 dan T.II-2 fotocopy Surat Pernyataan Hibah tanggal 5 September 2015 pada pokoknya menerangkan bahwa Nandong Pamballas, Mallang Pamballas, Mahada, Naswing, Haris, Umar dan Idris telah menghibahkan tanah di atas Pulau Samasita bagian selatan/Toroh Bungin, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan luas \pm 15.000 M2 dan batas – batas sebagai berikut : Utara dengan tanah tebing/Negara, Selatan dengan bibir pantai, Timur dengan bibir pantai, Barat dengan tanah milik Taswin Abubakar Daeng Talaha kepada Salawing Ishaka;" (halaman 57, alinea IV)

"Menimbang, bahwa selanjutnya bukti **surat bertanda T.I-12** berupa fotocopy Surat Keterangan Jual Beli Tanah tanggal 11 September 2013, mengetahui Lurah Labuan Bajo, pada pokoknya menerangkan bahwa Taswin Abubakar selaku pihak pertama telah menjual sebidang tanah kering yang terletak di Pulau Samasita bagian selatan (Koko Bau), Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan ukuran 120 meter x 100 meter = 12.000 m2 dengan batas – batas sebagai berikut : Utara dengan bukit, Selatan dengan bibir pantai, Barat dengan kali mati, Timur dengan Ua Mballas, kepada Salawing Ishaka selaku pihak kedua, dengan harga Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);" (halaman 57, alinea V)

"Menimbang, bahwa selanjutnya dari **bukti surat bertanda T.1-13 berupa fotocopy Kwitansi tanggal 11 September 2013**, mengetahui Lurah Labuan Bajo pada pokoknya menerangkan bahwa Salawing Ishaka **telah menerima uang** sejumlah Rp 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) untuk pembayaran tanah kering yang terletak di Pulau Samasita bagian selatan (Koko Bau), Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan ukuran 120 meter x 100 meter = 12.000 m2 dengan batas – batas sebagai berikut : Utara dengan bukit, Selatan dengan bibir pantai, Barat dengan kali mati, Timur dengan tanah milik Ua Mballas;" (halaman 58, alinea I)

"Menimbang bahwa selanjutnya dari bukti surat bertanda T.1-14 berupa fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 14 Maret 2014 mengetahui Lurah Labuan Bajo pada pokoknya menerangkan bahwa Taswin Abu Bakar selaku pihak pertama telah melepaskan segala hak dan kepentingannya atas sebidang tanah kering yang terletak di Pulau Samasita bagian Selatan (Koko Bau), Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dengan ukuran 120 meter x 100 meter = 12.000 m2 dengan batas – batas sebagai berikut : Utara dengan bukit, Selatan dengan bibir pantai, Barat dengan kali mati, Timur dengan tanah milik Ua Mballas, kepada Salawing Ishaka selaku pihak kedua, dengan ganti rugi atas penyerahan hak atas tanah tersebut telah dibayar dengan uang tunai sejumlah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sesuai Surat Perjanjian Jual Beli Tanah;" (halaman 58, alinea II)

Halaman 44 dari 108 Putusan Nomor 24/PDT/2021/PTKPG



"Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda T.I-1, T.II-2, T.I-12, T.I-13, T.I-14 oleh karena diajukan tidak dengan aslinya sehingga tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dan patut untuk dikesampingkan;" (halaman 58, alinea III)

"Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda **T.I-2 dan T.II-3 berupa fotocopy Akta Penegasan Hibah Tanah Nomor 1 tanggal 4 Februari 2020** pada pokoknya menerangkan Bahwa Nandong dan Malling Pamballas datang menghadap kepada Notaris Muhammad Taufikurrahman S.H., M.Kn kemudian menerangkan bahwa asli dari Surat Pernyataan Hibah tanggal 5 September 2013 telah diserahkan oleh Salawing Ishaka kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat untuk kepentingan permohonan hak; Bahwa para penghadap dengan ini menyatakan Pemberi Hibah adalah Nyonya Nandong dan Tuan Malling Pamballas, sedangkan yang tertulis di dalam Surat Pernyataan Hibah tersebut pemberi hibah adalah Nandong, Malling Pamballas, Mahada, Naswing, Haris, Umar dan Idris; Bahwa para penghadap dengan ini menyatakan Nyonya Mahada, Tuan Naswing, Tuan Haris, Tuan Umar dan Tuan Idris yang tertulis dalam Surat Pernyataan Hibah tersebut adalah sebagai saksi - saksi dan bukan sebagai pemberi hibah;" (halaman 58, alinea IV)

"Menimbang bahwa dari bukti surat bertanda T.I-15 berupa fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 02762 Kelurahan Labuan Bajo yang diterbitkan tanggal 10 Juli 2019, pada pokoknya menerangkan bahwa Salawing Ishaka selaku pemegang hak memiliki tanah di Pulau Kelapa/Samasita dengan ukuran luas 12.940 m²;" (halaman 59, alinea I)

"Menimbang bahwa terhadap bukti surat bertanda **T.I-2, T.II-3, T.I-15 telah diajukan sesuai dengan aslinya sehingga patut diterima sebagai bukti surat;**" (halaman 59, alinea II)

"Menimbang bahwa terhadap **bukti surat bertanda T.I-3** berupa fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tertanggal 5 September 2013 yang dibuat oleh Abdul Ipur selaku Lurah Labuan Bajo, dikuatkan oleh Camat Komodo, pada pokoknya menerangkan bahwa Salawing Ishaka adalah benar memiliki tanah pertanian/kebun sesuai dengan Surat Penyerahan Hibah atas sebidang tanah, tanggal 5 Januari 2013 yang terletak di Pulau Samasita bagian Selatan/Toroh Bungin dengan luas \pm 15.000 m² dan batas - batas sebagai berikut : Utara dengan tanah tebing; Selatan dengan bibir pantai; Timur dengan bibir pantai; Barat dengan tanah milik Taswin / Abubakar Daeng Talaha;" (halaman 59, alinea III)

"Menimbang bahwa dari bukti surat bertanda T.I-6 berupa fotocopy Berita Acara Verifikasi Hasil Mediasi Tahun 2012 Dalam Rangka Klarifikasi Kepemilikan Tanah saudara Muhamad Tayeb, Taswing Abu Bakar, dan Salawing Ishaka Terletak Di Pulau Kelapa/Samashita Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tertanggal 23 agustus 2017 mengetahui Lurah Labuan Bajo, pada pokoknya menerangkan Bahwa tanah milik saudara Pamballas sudah dihibahkan kepada cucunya yaitu Salawing Ishaka pada **tahun 2011**, melalui anak kandung Pamballas Nandong dan tanah tersebut saat ini dikuasai oleh saudara Salawing Ishaka;" (2011 pemberian hibah secara lisan) (halaman 59, alinea V)

Halaman 45 dari 108 Putusan Nomor 24/PDT/2021/PTKPG



"Menimbang bahwa terhadap bukti surat bertanda **T.I-3, T.I-6** telah diajukan sesuai dengan aslinya sehingga patut diterima sebagai bukti surat namun oleh karena berupa surat di bawah tangan, maka untuk nilai pembuktiannya patut untuk dihubungkan lagi dengan bukti lainnya;" (halaman 59, alinea VI)

"Menimbang bahwa untuk menguatkan bukti surat bertanda T.I-1, T.II-2, T.I-3, T.I-6, T.I-12, T.I-13 dan T.I-14 maka dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV yakni saksi **Dae Kayus** pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tidak tahu salah satu ahli waris Abubakar Daeng Talaha yang bernama Taswin pernah menjual tanah kepada Salawing Ishaka;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Nandong Pamballas dan Malling Pamballas menghibahkan tanah kepada Salawing Ishaka;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang disengketakan;
- Bahwa saksi tidak tahu Salawing mendapatkan tanah darimana;
- Bahwa saksi tahu Nandong dan ia dapat tanah dari bapaknya,
- Bahwa tanah milik Pamballas kini dikuasai oleh Nandong;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah milik Abubakar masih dikuasai oleh anaknya ataukah sudah dijual;
- Bahwa saksi tidak tahu ukuran tanah milik Pamballas;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah milik Pamballas yaitu Utara : Latandi, Timur dengan pantai selat kecil, Selatan dengan pantai/laut, Barat dengan Abubakar Daeng Talaha;
- Bahwa saksi tidak tahu ukuran tanah milik Abubakar;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah milik Abubakar yaitu : Timur dengan Pamballas, Selatan dengan pantai, Barat dengan kali mati, Utara dengan tanah kosong." (halaman 59, alinea VII - 60)

Menimbang bahwa selanjutnya saksi **Sarifudin** pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diberi tahu oleh adik saksi yang bernama Taswin Abubakar tentang penjualan tanah orang tua saksi kepada Salawing Ishaka;
- Bahwa saksi tau batas-batas tanah milik Pamballas yaitu : Timur dengan tanah milik Mariani, Barat dengan tanah milik Mak Jariang, Selatan dengan tanah milik bapak saksi, Utara milik Manguju;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Nandong dan Malling pernah menghibahkan tanahnya kepada Salawing Ishaka;
- Bahwa harga tanah yang dijual oleh Taswin kepada Salawing Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), tetapi saksi tidak tau berapa luas tanah yang dijual;
- Bahwa tanah yang dijual oleh Taswin adalah tanah kebun di pulau kelapa yang saksi garap; (halaman 60, alinea I)



Bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo mempertimbangkan bukti – bukti Para Penggugat/Para Terbanding, Majelis Hakim pun memberikan pertimbangannya pada halaman 57, alinea II sampai dengan 62, alinea I tentang alat bukti surat dan saksi – saksi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa berdasarkan bukti surat tersebut yang dihubungkan dengan keterangan saksi Dai Kayus dan Syarifudin, diperoleh fakta, bahwa :-----

- 1. Akta penegasan hibah yang merupakan akta otentik (vide bukti T.1-2 dan bukti T.II-3) isinya tidak sama atau menganulir Surat Pernyataan Hibah yang dibuat pada tanggal 5 September 2013 (vide bukti T.I – 1 dan bukti T.II – 2)**

Keberatan Para Tergugat/Para Pembanding :

Bahwa Para Tergugat/Para Pembanding keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim pada angka 1 di atas yang menyatakan bahwa, “Akta penegasan hibah yang merupakan akta otentik bukti (vide bukti T.1-2 dan bukti T.II-3) isinya tidak sama atau menganulir Surat Pernyataan Hibah yang dibuat pada tanggal 5 September 2013 (vide bukti T.I – 1 dan bukti T.II-2), karena :-----

- Pertimbangan Majelis Hakim tentang tidak samanya isi dari bukti surat T.I-1 dengan T.I-3 dengan bukti surat T.I-2 dan T.II-3 merupakan pertimbangan yang tidak berdasarkan hukum karena Majelis Hakim sekedar menyatakan pendapat tanpa menunjuk bukti dimana letak dari ketidaksamaan kedua bukti surat tersebut.
- Substansi dari kedua bukti surat tersebut adalah sama, yaitu sama – sama memuat penjelasan tentang adanya sebuah peristiwa berupa perbuatan hukum penghibahan sebidang tanah warisan peninggalan almarhum PAMBALLAS seluas ± 15.000 m2 (lima belas ribu meter persegi) yang terletak di Pulau Kelapa/Pulau Samasita/Pulau Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang dilakukan oleh pemilik tanah warisan yaitu NADONG *in casu* Tergugat II dan MALLING PAMBALLAS selaku ahli waris almarhum PAMBALLAS (ayah kandung mereka) kepada SALAWING ISHAKA *in casu* Tergugat I yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Hibah di bawah tangan tertanggal 5 September 2013 (bukti surat T.I-1 dan T.II-3) kemudian perbuatan hukum hibah tanah tersebut dipertegas kembali secara mutatis mutandis dalam Akta Otentik yaitu Akta Penegasan Hibah Tanah Nomor 1, tanggal 4 Pebruari 2020, yang dibuat di hadapan Notaris MUHAMAD TAUFIKKURAHMAN, S.H. M.Kn. (bukti surat T.I-2 dan T.II-3).
- Akta penegasan hibah yang merupakan akta otentik (vide bukti T.1-2 dan bukti T.II-3) tidak menganulir Surat Pernyataan Hibah atanggal 5 September 2013 melainkan mempertegas kebenaran dari adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh Ibu NANDONG *in casu* TERGUGAT II dan Bapak MALLING PAMBALLAS berupa menghibah sebidang tanah warisan tersebut di atas kepada

Halaman 47 dari 108 Putusan Nomor 24/PDT/2021/PTKPG



SALAWING ISHAKA *in casu* TERGUGAT I. Jikapun bukti T.I-2 dan bukti T.II-3 menganulir bukti surat T.I-1 dan T.II-2 (*quod non*), maka secara hukum perbuatan hibah tanah tersebut tetap ada bahkan secara hukum kekuatan pembuktiannya makin kuat karena tertuang dalam sebuah akta otentik.

2. ***Tidak ada persesuaian alat bukti mengenai waktu hibah itu terjadi, hal mana pada Surat Pernyataan Hibah dan Akta Penegasan Hibah menyatakan proses hibah terjadi pada tanggal 5 september 2013 sedangkan pada Berita Acara Verifikasi Hasil Mediasi Tahun 2012 Dalam Rangka Klarifikasi Kepemilikan Tanah Saudara Muhamad Tayeb, Taswing Abu Bakar, dan Salawing Ishaka yang terletak di Pulau Kelapa/Samashita Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, (vide bukti T.I-6) proses hibah dilakukan pada tahun 2011, selanjutnya dari keterangan saksi Dae Kayus dan Sarifudin keduanya tidak pernah mendengar atau mengetahui Malling Pamballas dan Nandong Pamballas menghibahkan tanah kepada Salawing Ishaka;***

Keberatan Para Tergugat/Para Pembanding :

Bahwa Para Tergugat/Para Pembanding keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim pada angka 2 di atas tentang TIDAK ADA PERSESUAIAN alat bukti mengenai waktu hibah antara yaitu Surat Pernyataan Hibah dan Akta Penegasan Hibah yang menyatakan proses hibah terjadi pada tanggal 5 September 2013 sedangkan pada Berita Acara Verifikasi Hasil Mediasi Tahun 2012 menyatakan proses hibah tahun 2011. Pendapat Majelis Hakim tendensius dan terkesan selalu mencari-cari kelemahan Tergugat I dan Tergugat II (banding dengan pertimbangan Majelis Hakim tentang bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Terbanding yang mana terdapat banyak ketidaksesuaian dan cacat hukum namun justru dinyatakan sah).

Perbuatan hukum hibah tanah warisan antara para pihak tersebut di atas terjadi secara lisan pada tahun 2011, akan tetapi untuk bisa melakukan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan sudah tentu pemohon diharuskan memenuhi persyaratan formil yaitu melengkapi data yuridis untuk membuktikan alas hak atas bidang tanah yang akan didaftarkan. Atas dasar itu para pihak kemudian menuangkan perbuatan hukum hibah pada tahun 2011 dalam Surat Pernyataan Hibah di bawah tangan tertanggal 5 September 2013 yang kemudian dipertegas lagi secara Notaril dalam Akta Penegasan Hibah Tanah Nomor 1 tanggal 4 Februari 2020.

3. ***Tidak ada persesuaian alat bukti mengenai harga objek jual beli antara Tergugat I dengan Taswing Abubakar, hal mana pada Surat Keterangan Jual Beli (vide bukti T.I-12) tercantum harga objek yang diperjual belikan adalah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sedangkan pada bukti T.I-13 berupa kwitansi jual beli tanah tercantum harga objek yang diperjual belikan adalah Rp 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah), selanjutnya saksi Syarifudin menerangkan harga jual beli tanah antara Taswin Abubakar dengan Tergugat I adalah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);***

Halaman 48 dari 108 Putusan Nomor 24/PDT/2021/PTKPG



4. Tidak ada persesuaian alat bukti mengenai luas objek jual beli antara Tergugat I dengan Taswin Abubakar, hal mana pada Surat Keterangan Jual Beli (vide bukti T.I-12), kwitansi jual beli (vide bukti T.I - 13), dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (vide bukti T.I-14), tercantum luas objek yang diperjualbelikan adalah 12.000 m2 sedangkan pada bukti T.I-15 berupa Sertipikat Hak milik nomor 02762 tercantum luas tanah milik Tergugat I yang diperoleh dari jual beli dengan Taswin Abubakar adalah 12.940 m2, selanjutnya saksi Sarifudin menerangkan tidak tahu berapa ukuran tanah yang dijual oleh Taswin Abubakar kepada Tergugat I; (halaman 61)

Para Tergugat/Para Pembanding Keberatan terhadap pertimbangan pada butir 3 dan 4 di atas, karena :

- bidang tanah Hak Milik seluas 12.940 m2 (dua belas ribu sembilan empat ratus meter persegi) yang terletak di Pulau Kelapa/Pulau Samasita/Pulau Tengah), Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Serifikat Hak Milik 02762, terdaftar atas nama SALAWING ISHAKA in casu Tergugat I, dengan batas - batas :-----
Utara : berbatasan dengan tanah yang belum diletakkan hak
Timur : berbatasan dengan tanah milik SALAWING ISHAKA in casu Tergugat I
Selatan : berbatasan dengan laut
Barat : berbatasan dengan kali mati
bukan merupakan obyek sengketa dalam perkara a quo, karena dalam posita surat gugatan Para Penggugat/Para Pembanding yang berjumlah 25 (dua puluh lima) posita, tidak ada satupun posita gugatan yang mendalilkan tanah Hak Milik seluas 12.940 m2 (dua belas ribu Sembilan ratus empat puluh meter persegi), SHM No. 02762, terdaftar atas nama SALAWING ISHAKA in casu TERGUGAT I sebagai tanah obyek sengketa. Oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim terkait obyek ini tidak tidak memiliki dasar hukum apapun.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari alat bukti Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV, sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, Majelis Hakim MENETAPKAN HUKUMNYA sebagai berikut :-----

1. Surat bukti T.I -2 dan bukti T.II - 3 berupa Akta Penegasan Hibah Tanah Nomor 1 tanggal 4 Februari 2020 yang mendasarkan pada surat bukti T.I-1 dan bukti T.II-2 berupa Surat Pernyataan Hibah tanggal 15 September 2013 yang tidak pernah diperlihatkan bukti aslinya baik di Notaris yang menerbitkan Akta hibah tersebut maupun di persidangan serta tidak didukung pula oleh alat bukti saksi tentang

Halaman 49 dari 108 Putusan Nomor 24/PDT/2021/PTKPG



hibah tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 1888 KUHPdata menyatakan bahwa :

"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu tidak ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya"

Dengan demikian bukti surat T.I-2 dan bukti T.II-3 tidak mempunyai nilai pembuktian sehingga harus dikesampingkan;

Bahwa Para Tergugat/Para Terbanding berkeberatan terhadap pertimbangan pada angka 1 di atas, karena :-----

- Bukan Surat Pernyataan Hibah tanggal 15 September 2013 (bukti T.I-1 & T.II-3) yang mendasari pembuatan bukti surat T.I -2 dan bukti T.II - 3 berupa Akta Penegasan Hibah Tanah Nomor 1 tanggal 4 Februari 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Muhamad Taufikurrahman, S.H., M.Kn, yang mendasari Notaris untuk membuat akta tersebut adalah adanya permintaan dari Ibu NANDONG in casu Tergugat I dan Bapak MALLING PAMBALLAS untuk mempertegas kebenaran dari adanya perbuatan hukum yang dilakukan pada tanggal 5 September 2013 yaitu berupa tindakan Ibu NANDONG in casu Tergugat I dan Bapak MALLING PAMBALLAS menghibahkan sebidang tanah warisan milik mereka kepada SALAWING ISHAKA in casu Tergugat I.
- 2. Surat bukti T.I - 12 berupa Surat Keterangan Jual Beli, surat bukti T.I - 13 berupa kwitansi jual beli dan surat bukti T.I - 14 berupa Surat Pelepasan Hak Atas Tanah, yang tidak pernah perlihatkan aslinya di persidangan, dan hanya didukung oleh keterangan 1 (satu) orang saksi berupa saksi de auditu yang mendengar kesaksian dari adik saksi bernama Taswing Abubakar, maka berdasarkan ketentuan pasal 1888 KUHPdata menyatakan bahwa : → (halaman 61, alinea I - 62)
"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu tidka ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar - ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya"

Bahwa Para Tergugat/Para Terbanding berkeberatan terhadap pertimbangan pada angka 2 di atas, karena :-----

- bidang tanah Hak Milik seluas 12.940 m² (dua belas ribu sembilan empat ratus meter persegi) yang terletak di Pulau Kelapa/Pulau Samasita/Pulau Tengah), Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Serifikat Hak Milik 02762, terdaftar atas nama SALAWING ISHAKA in casu Tergugat I, dengan batas -----
batas:-----

Halaman 50 dari 108 PutusanNomor 24/PDT/2021/PTKPG



Utara : berbatasan dengan tanah yang belum diletakkan hak
Timur : berbatasan dengan tanah milik SALAWING ISHAKA *in casu*
Selatan : berbatasan laut
Barat : berbatasan dengan kali mati

bukan merupakan obyek sengketa dalam perkara a quo, karena dalam posita surat gugatan Para Penggugat/Para Pemandang yang berjumlah 25 (dua puluh lima) posita, tidak ada satupun posita gugatan yang mendalilkan tanah Hak Milik seluas 12.940 m² (dua belas ribu Sembilan ratus empat puluh meter persegi), SHM No. 02762, terdaftar atas nama SALAWING ISHAKA *in casu* TERGUGAT I sebagai tanah obyek sengketa. Oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim terkait obyek ini tidak tidak memiliki dasar hukum apapun.

Bahwa berdasarkan uraian keberatan di atas sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang membatalkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo.

Petitum Gugatan, Pertimbangan Hukum Tiap Petitum, Amar Putusan	
Redaksi Petitum gugatan yang asli Pertimbangan Hakim Atas Tiap Petitum	Amar Putusan
Petitum gugatan angka 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.	
Petitum gugatan angka 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/ <i>conservatoir beslag</i> atas tanah obyek sengketa dalam perkara a quo; Pertimbangan atas petitum angka 2 (Hal. 65, alinea IV) Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Para Penggugat pada angka 2 (dua), oleh karena selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak meletakkan sita jaminan atau adanya alasan-alasan yang mendasarkan hukum untuk diletakkan sita jaminan terhadap tanah obyek sengketa maka petitum angka 2 (dua) gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak;	
Petitum gugatan angka 3 Menyatakan menurut hukum Para Penggugat adalah ahli waris dari bapak La Tandī, alm., La Jinu, alm. dan Lamudaya, almh. yang berhak atas tanah obyek sengketa dalam perkara a quo karena pewarisan. Pertimbangan Hakim atas petitum angka 3 (Hal. 65, alinea V) Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada permasalahan pertama di atas dan telah terbukti bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari La Tandī, Alm,	Amar putusan angka 3 berbeda dengan petitum angka 3 Menyatakan hukum tanah obyek sengketa yang terletak di Pulau Kelapa/Pulau Samasita/Pulau Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dengan luas 45.670 m2 dan batas - batas sebagai berikut :----- Utara : berbatasan dengan tanah negara Selatan : berbatasan dengan pantai Timur : berbatasan dengan tanah negara



<p><i>La Jinu Alm, dan Lamudayya, Almh, maka petitum angka 3 (tiga) gugatan Para Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksional NAMUN TIDAK ULTRA PETITA;</i></p>	<p>Barat : berbatasan dengan tanah La Tandil/Para Penggugat adalah harta warisan / tanah peninggalan milik bapak La Tandil alm, yang kemudian diwariskan kepada La Jinu Alm, dan Lamudayya Almh, yang sekarang menjadi hak Para Penggugat karena pewarisan.</p>
<p style="text-align: center;">KEBERATAN PARA TERGUGAT/PARA PEMBANDING</p> <p>Bahwa Para Tergugat/Para Pembanding keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim mengenai Petitum angka 3 dan juga perubahan terhadap isi petitum 3 dengan alasan perbaikan redaksional, karena :-----</p> <p>1. Dalam uraian keberatan Para Tergugat/Para Pembanding terhadap pertimbangan Majelis Hakim mengenai inti pokok permasalahan pertama di atas, Para Tergugat/Para Pembanding telah membuktikan bahwa adanya kelompok keutamaan ahli waris dan lembaga Hijab dalam hukum waris Islam, TIDAK MEMUNGKINKAN BAGI PARA PENGGUGAT MENJADI AHLI WARIS (SECARA BERSAMA/BERJAMAAH) DARI 3 PEWARIS SEKALIGUS YAITU ALM. LA TANDI, ALM. LA JINU, dan ALMH. LAMUDAYYA, ALMH.</p> <p>2. Perubahan gugatan a quo pada petitum 3 yang dilakukan oleh Majelis Hakim dengan alasan perbaikan redaksional telah melanggar asas dan hukum acara perdata :-----</p> <p>a. Hakim bersifat pasif dalam memeriksa perkara perdata dalam arti bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada azasnya ditentukan oleh pihak yang berperkara, bukan oleh hakim (Sudikno Mertokusumo, Liberty, 1988).</p> <p>b. Pasal 127 Rv menegaskan bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none">Perubahan gugatan merupakan hak dari Penggugat.Perubahan gugatan tersebut dapat dilakukan apabila tidak bertentang dengan azas-azas hukum acara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil, tidak merubah atau menambah petitum, pokok perkara, dasar dari gugatan (vide Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, Juni 2002, MA RI, halaman 58). <p>3. Putusan Majelis Hakim ULTRA PETITA Bahwa isi petitum gugatan angka 3 yang dikabulkan oleh Majelis Hakim tidak pernah diajukan atau dituntut oleh Para Penggugat dalam gugatannya. Petitum yang dikabulkan tersebut merupakan petitum hasil "kreasi" Majelis Hakim sendiri disertai frasa "... maka petitum angka 3 gugatan Para Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksional namun Tidak Ultra Petita" (Hal. 65, alinea V). Tindakan Majelis Hakim tersebut jelas merupakan pelanggaran terhadap prinsip ULTRA PETITA PARTIUM yang diatur dalam ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 Rv, tindakan melampaui batas wewenang (<i>beyond of powers his authority</i>), dan juga merupakan <i>unprofessional conduct</i>.</p> <p>Bahwa berdasarkan fakta - fakta di atas maka patut kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini membatalkan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo.</p>	
<p>Petitum gugatan angka 4</p> <p>Menyatakan hukum menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa sebagaimana yang diuraikan pada poin 19 posita gugatan ini adalah harta warisan/tanah peninggalan milik bapak La Tandil alm. yang kemudian diwariskan kepada La Jinu alm. dan Lamudayya almh. yang sekarang menjadi hak Para Penggugat karena pewarisan.</p> <p>Pertimbangan Hakim atas petitum angka 4 (Hal. 65, alinea VI)</p> <p>Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam permasalahan kedua di atas, bahwa Para Penggugat dapat</p>	<p>Amar Putusan angka 4 berbeda dengan petitum angka 4</p> <p>Menyatakan perbuatan Para Tergugat ic. Tergugat I dan Tergugat III yang mengklaim dan menguasai tanah obyek sengketa milik Para Penggugat adalah tanpa hak dan melawan hukum (<i>onrechtmatige daad</i>) yang merugikan Para Penggugat.</p>



<p>membuktikan dalil gugatannya dengan alat – alat bukti yang sah menurut hukum, bahwa tanah obyek sengketa di Pulau Kelapa/Pulau Samasita/Pulau Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dengan luas 45.670 m2 dan batas – batas sebagai berikut :</p> <p>Utara : berbatasan dengan tanah negara Selatan : berbatasan dengan pantai Timur : berbatasan dengan tanah negara Barat : berbatasan dengan tanah La Tandil/Para Penggugat</p> <p>Adalah harta warisan / tanah peninggalan milik bapak La Tandil alm, yang kemudian diwariskan kepada La Jinu Alm, dan Lamudayya Almh, yang sekarang menjadi hak Para Penggugat karena pewarisan, sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV serta Tergugat III tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 4 (empat) gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional namun tidak ultra petitum.</p>	
<p style="text-align: center;">KEBERATAN PARA TERGUGAT/PARA PEMBANDING</p> <p>Bahwa Para Tergugat/Para Pembanding keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim mengenai Petitum angka 4 dan tindakan Majelis Hakim merubah isi petitum 4 dengan alasan perbaikan redaksional, karena :-----</p> <p>Perubahan gugatan a quo pada petitum 4 yang dilakukan oleh Majelis Hakim dengan alasan perbaikan redaksional telah melanggar asas dan hukum acara perdata, yaitu :-----</p> <p>a. Hakim bersifat pasif dalam memeriksa perkara perdata dalam arti bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada azasnya ditentukan oleh pihak yang berperkara, bukan oleh hakim (Sudikno Mertokusumo, Liberty, 1988).</p> <p>b. Pasal 127 Rv menegaskan bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Perubahan gugatan merupakan hak dari Penggugat.▪ Perubahan gugatan tersebut dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan azas-azas hukum acara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil, tidak merubah atau menambah petitum, pokok perkara, dasar dari gugatan (vide Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, Juni 2002, MA RI, halaman 58). <p>Bahwa berdasarkan fakta – fakta di atas maka pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo telah melanggar hukum acara, oleh karena itu patut kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini membatalkannya.</p>	
<p>Petitum Gugatan angka 5</p> <p>Menyatakan perbuatan Para Tergugat ic. Tergugat I dan Tergugat III yang mengklaim dan menguasai tanah obyek sengketa milik Para Penggugat adalah tanpa hak dan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang merugikan Para Penggugat.</p> <p>Pertimbangan Hakim Atas Petitum angka 5 (Hal. 66, alinea I)</p> <p>Menimbang, bahwa oleh karena tanah sengketa telah dinyatakan menjadi milik Para Penggugat berdasarkan pewarisan dari La Jinu Alm. dan Lamudayya Almh., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Tergugat ic. Tergugat I dan Tergugat III yang mengklaim dan menguasai tanah obyek sengketa milik Para Penggugat adalah tanpa hak dan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang merugikan Para Penggugat, dengan demikian</p>	<p>Amar Putusan angka 5 (berbeda dengan petitum angka 5)</p> <p>Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk mengosongkan tanah milik Para Penggugat yang terletak di Pulau Kelapa/Pulau Samasita/Pulau Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dengan luas 45.670 m2 dan batas – batas sebagai berikut :-----</p> <p>Utara : berbatasan dengan tanah negara Selatan : berbatasan dengan pantai Timur : berbatasan dengan tanah negara Barat : berbatasan dengan tanah La Tandil/Para Penggugat Selanjutnya menyerahkan tanah obyek sengketa</p>



petitum angka 5 (lima) gugatan Para Penggugat patut dikabulkan.	kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong atau bebas kalau perlu pelaksanaannya dibantu oleh alat negara atau polisi.
<p style="text-align: center;">KEBERATAN PARA TERGUGAT/PARA PEMBANDING</p> <p>1. Perubahan Gugatan (Petitum angka 5) Bahwa Para Tergugat/Para Pembanding keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim mengenai Petitum angka 5 dan juga perubahan terhadap isi petitum 5 dengan alasan perbaikan redaksional, karena :-----</p> <p>Bahwa perubahan gugatan a quo pada petitum 5 yang dilakukan oleh Majelis Hakim dengan alasan perbaikan redaksional telah melanggar asas dan hukum acara perdata :-----</p> <p>a. Hakim bersifat pasif dalam memeriksa perkara perdata dalam arti bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada azasnya ditentukan oleh pihak yang berperkara, bukan oleh hakim (Sudikno Mertokusumo, Liberty, 1988).</p> <p>b. Pasal 127 Rv menegaskan bahwa : ▪ Perubahan gugatan merupakan hak dari Penggugat. ▪ Perubahan gugatan tersebut dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan azas-azas hukum acara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil, tidak merubah atau menambah petitum, pokok perkara, dasar dari gugatan (vide Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, Juni 2002, MA RI, halaman 58).</p> <p>2. Putusan Majelis Hakim ULTRA PETITA Bahwa isi petitum gugatan angka 5 yang dikabulkan oleh Majelis Hakim tidak pernah diajukan atau dituntut oleh Para Penggugat dalam gugatannya. Petitum yang dikabulkan tersebut merupakan petitum hasil "kreasi" Majelis Hakim sendiri disertai frasa "... maka petitum angka 5 gugatan Para Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksional namun Tidak Ultra Petita" (Hal. 66, alinea I).</p> <p>Bahwa tindakan Majelis Hakim tersebut jelas merupakan pelanggaran terhadap prinsip <i>Ultra Petita Partium</i> yang diatur dalam ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 Rv, tindakan melampaui batas wewenang (<i>beyond of powers his authority</i>) juga merupakan kesalahan profesional (<i>unprofessional conduct</i>).</p> <p>Bahwa berdasarkan fakta – fakta di atas maka patut kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini membatalkan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo.</p>	
<p>Petitum Gugatan angka 6</p> <p>Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk mengosongkan tanah obyek sengketa milik Para Penggugat yang terletak di Pulau Kelapa/Pulau Samasita/Pulau Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dengan luas ± 7 hektar dan batas – batas sebagai berikut :----</p> <p>Utara : Tanjung / Tanah negara Selatan : Tanah negara Timur : Sepadan Pantai / Tanah negara Barat : Tanah milik La Tandil / Para Penggugat</p> <p>Pertimbangan Hakim Atas Petitum angka 6 (Hal. 66, alinea II)</p> <p>Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun dari fakta persidangan dan hasil pemeriksaan setempat pada obyek sengketa tersebut dalam keadaan kosong, namun karena dalam perkara ini telah dinyatakan Para Penggugat sebagai yang berhak atas tanah sengketa dan telah terbukti adanya niat dari sebagai yang berhak atas tanah sengketa dan telah terbukti adanya niat dari Tergugat I dan Tergugat III untuk mengklaim dan menguasai tanah obyek sengketa, sehingga untuk tercapainya asas kepastian hukum, maka perlu menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat</p>	<p>Amar putusan angka 6 (berbeda dengan petitum angka 6)</p> <p>Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 6.720.000,- (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).</p>



<p><i>hak dari Para Tergugat untuk mengosongkan tanah objek sengketa milik Para Penggugat, selanjutnya menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong bila perlu pelaksanaannya dibantu oleh alat Negara atau Polisi, dengan demikian petitum angka 6 (enam) gugatan Para Penggugat patut untuk dikabulkan namun tidak ultra petita;</i></p>	
<p style="text-align: center;">KEBERATAN PARA TERGUGAT/PARA PEMBANDING</p> <p>Bahwa Para Tergugat/Para Pembanding keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim mengenai Petitum angka 6 dan tindakan Majelis Hakim merubah isi petitum 6 dengan alasan perbaikan redaksional, karena :-----</p> <p>Perubahan gugatan a quo pada petitum 6 yang dilakukan oleh Majelis Hakim dengan alasan perbaikan redaksional telah melanggar asas dan hukum acara perdata, yaitu :-----</p> <p>a. Hakim bersifat pasif dalam memeriksa perkara perdata dalam arti bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada azasnya ditentukan oleh pihak yang berperkara, bukan oleh hakim (Sudikno Mertokusumo, Liberty, 1988).</p> <p>b. Pasal 127 Rv menegaskan bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Perubahan gugatan merupakan hak dari Penggugat.▪ Perubahan gugatan tersebut dapat dilakukan apabila tidak bertentang dengan azas-azas hukum acara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil, tidak merubah atau menambah petitum, pokok perkara, dasar dari gugatan (vide Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, Juni 2002, MA RI, halaman 58). <p>Bahwa berdasarkan fakta – fakta di atas maka pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo telah melanggar hukum acara, oleh karena itu patut kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini membatalkannya.</p>	
<p>Petitum Gugatan angka 7</p> <p>Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap tahun seketika dan sekaligus terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (<i>inkracht van gewijsde</i>).</p> <p>Pertimbangan Hakim Atas Petitum angka 7 (Hal. 66, alinea III)</p> <p><i>Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Para Penggugat tidak ada mengajukan alat bukti yang dapat merinci berapa kerugian yang dialami oleh Para Penggugat terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat atau penguasaan tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat III, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 7 (tujuh) gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak.</i></p>	<p>Amar putusan angka 7 (berbeda dengan petitum angka 7)</p> <p><i>Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.</i></p>
<p>Petitum Gugatan angka 8</p> <p>Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (<i>dwangsom</i>) kepada Para Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan Para Tergugat menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat terhitung sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sampai dengan pelaksanaan</p>	



<p>putusan (eksekusi) dan/atau Para Tergugat menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para penggugat secara sukarela.</p> <p>Pertimbangan Hakim Atas Petitum angka 8 (Hal. 66, alinea IV)</p> <p>Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan Para Tergugat menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat terhitung sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sampai dengan pelaksanaan putusan (eksekusi) dan/atau Para Tergugat menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para penggugat secara sukarela, akan dipertimbangkan bahwa memang telah terbukti sebagaimana pertimbangan hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang berimplikasi munculnya kerugian akibat lalai atau tidak dilaksanakan isi putusan, namun demikian oleh karena dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat tidak ada yang relevan membuktikan besaran kerugian bila Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan dan juga dari hasil pemeriksaan setempat, tanah sengketa dalam keadaan kosong, maka pembuktian yang demikian bersifat sumir, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum angka 8 (delapan) gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak;</p>	
<p>Petitum Gugatan angka 9</p> <p>Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada isi putusan ini.</p> <p>Pertimbangan Hakim Atas Petitum angka 9 (Hal. 67, alinea I)</p> <p>Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan diatas telah dinyatakan bahwa semua dokumen yang dijadikan alas hak oleh Tergugat I untuk proses penerbitan SHM Nomor 02762 Kelurahan Labuan Bajo atas nama Salawing Ishaka dan alas hak yang dijadikan oleh Tergugat III untuk proses penerbitan SHM Nomor 02792 Kelurahan Labuan Bajo atas nama Ghazali adalah tidak sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Turut Tergugat selaku instansi yang menerbitkan Sertipikat tersebut untuk tunduk dan taat pada isi putusan ini, dengan demikian petitum angka 9 (sembilan) gugatan Para Penggugat patut untuk dikabulkan.</p>	<p>Petitum angka 9 pada pertimbangan hakim dikabulkan namun dalam amar putusan tidak dicantumkan.</p>
<p>Petitum Gugatan angka 10</p> <p>Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara.</p> <p>Pertimbangan Hakim Atas Petitum angka 10 (Hal. 67, alinea III)</p> <p>Menimbang, bahwa meskipun gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian, namun oleh karena gugatan pokok dapat dikabulkan, maka kedudukan Para Tergugat dan Turut Tergugat yang dinyatakan dikalahkan dalam perkara ini. Sebagai akibat hukumnya, Para Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng yang harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan demikian petitum angka 10 (sepuluh) gugatan Para Penggugat patut untuk dikabulkan.</p>	<p>Petitum angka 10 pada pertimbangan hakim dikabulkan dan dimasukkan dalam amar putusan angka 6.</p>



B. TAMBAHAN ALAT BUKTI SURAT dan SAKSI

Bahwa dalam sidang pemeriksaan perkara a quo, Para Tergugat tidak dapat mengajukan asli dari bukti surat karena dokumen aslinya telah diserahkan kepada Kantor Pertanahan Manggarai Barat sebagai kelengkapan data yuridis untuk pendaftaran tanah pertama kalinya secara sporadik, tidak diijinkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat untuk dipinjam meskipun Kuasa Hukum Para Tergugat telah mengajukan permohonan pinjam sementara hanya untuk kepentingan pembuktian Bukti surat yang belum ada aslinya pada saat itu adalah sebagai berikut :-----

1	T.I-1	Surat Pernyataan Hibah tanggal 5 September 2013.	Bukti surat asli akan diajukan dalam sidang pemeriksaan banding sebagai bukti tambahan.
2	T.I-3	Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, Nomor : Lbj.470/5250a/VIII/2013 tanggal 5 September 2013.	Bukti surat asli akan diajukan dalam sidang pemeriksaan banding sebagai bukti tambahan.

Bahwa Pasal 199 ayat (1) RBG dan Pasal 11 ayat (3) Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1947 memberikan hak kepada Pembanding untuk mengajukan dan melengkapi memori banding dengan :-----

- Surat - surat lain yang dianggap perlu;
- Akta ptentik atau akta di bawah tangan;
- Pemeriksaan saksi atau ahli.

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka Para Tergugat/Para Pembanding akan menggunakan haknya untuk mengajukan tambahan alat bukti baik alat bukti surat maupun saksi dan atau saksi ahli. Bukti - bukti tambahan tersebut adalah sebagai berikut :-----

NO	KODE BUKTI SURAT	DAFTAR BUKTI SURAT TAMBAHAN
1	TB-TI & TII. 1	Silsilah Keturunan Bapak Rubea dan Bapak Pamballas
2	TB-TI & TII. 2	Surat Pernyataan Hibah, tanggal 5 September 2013 yang dibuat oleh ahli waris sah dari Alm. Bapak PAMBALLAS yaitu Ibu NANDONG in casu Tergugat II/ Pembanding III (ibu kandung Tergugat I) dan Bapak MALLING PAMBALLAS (paman Tergugat I) untuk menghibahkan tanah warisan mereka kepada SALAWING ISHAKA in casu Tergugat I/ Pembanding II. Penghibahan tanah tersebut diketahui oleh Lurah Labuan Bajo, ABDUL IPUR.
3	TB-TI & TII. 3	Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, Nomor : Lbj.470/5250a/VIII/2013, tanggal 5 September 2013 yang ditandatangani dan diterbitkan oleh Lurah Labuan Bajo, ABDUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		IPUR.
4	TB-TI & TII. 4	Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik, Nomor : Lbj.470/5250a/VIII/2013, tertanggal 7 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh SALAWING ISHAKA <i>in casu</i> Tergugat I/ Pembanding II yang dibuat dihadapan saksi ISMAILA DJUJE dan DARWIS IBRAHIM yang diketahui dan dibenarkan oleh Lurah Labuan Bajo, ABDUL IPUR serta Turut Mengetahui Camat Komodo, ABDULLAH NUR, S.IP.
5	TB-TI & TII.5	Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah tanggal 27 Maret 2015 , diketahui oleh Lurah Labuan Bajo, ABDUL IPUR.
6	TB-TI & TII.6	Surat Pernyataan Penolakan Warisan, tanggal 27 Juni 2016 yang dibuat oleh para ahli waris dari almarhum LA TANDI yaitu : 1. JARIANG <i>in casu</i> Penggugat II/Terbanding II, 2. HAYATI <i>in casu</i> Penggugat III/Terbanding III, 3. SAHRIL <i>in casu</i> Penggugat V/Terbanding V dan 4. ASIR <i>in casu</i> Penggugat VI/Terbanding VI untuk mengakhiri hak penguasaan/pemilikan atas bidang tanah harta warisan dan memberikannya kepada ABDUL RASYID <i>in casu</i> Penggugat I/Terbanding I yang memiliki sebidang tanah yang terletak di Pulau Samasita, dengan batas-batas : Utara : Bukit/Tanah Negara Selatan : Pantai/Laut Timur : Tanjung/Tanah Negara Barat : La Tandi Pernyataan penolakan warisan tanah tersebut disaksikan/dibenarkan oleh Lurah Labuan Bajo, ABDUL IPUR.
7	TB-TI & TII.7	Surat Pernyataan Penolakan Warisan, tertanggal 27 Juni 2016 yang dibuat oleh para ahli waris dari almarhum LA TANDI yaitu : 1. HAYATI <i>in casu</i> Penggugat III/Terbanding III, 2. ABDUL RASYID <i>in casu</i> Penggugat I/Terbanding I, 3. SAHRIL <i>in casu</i> Penggugat V/Terbanding V dan 4. ASIR <i>in casu</i> Penggugat VI/Terbanding VI untuk mengakhiri hak penguasaan/pemilikan atas bidang tanah harta warisan dan memberikannya kepada JARIANG <i>in casu</i> Penggugat II/Terbanding II yang memiliki sebidang tanah yang terletak di Pulau Samasita, dengan batas-batas : Utara : Pantai/Laut Selatan : Tanah Negara Timur : La Tandi Barat : Tanjung/Tanah Negara Pernyataan penolakan warisan tanah tersebut disaksikan/dibenarkan oleh Lurah Labuan Bajo, ABDUL IPUR.
8	TB-TI & TII. 8	Surat Pernyataan Penolakan Warisan, tertanggal 27 Juni 2016 yang dibuat oleh ahli waris dari almarhum LA TANDI yaitu : 1. JARIANG <i>in casu</i> Penggugat II/Terbanding II, 2. ABDUL RASYID <i>in casu</i> Penggugat I/Terbanding I, 3. SAHRIL <i>in casu</i> Penggugat V/Terbanding V dan 4. ASIR <i>in casu</i> Penggugat VI/Terbanding VI untuk mengakhiri hak penguasaan/pemilikan atas bidang tanah harta warisan dan memberikannya kepada HAYATI <i>in casu</i> Penggugat III/Terbanding III yang memiliki sebidang tanah yang terletak di Pulau Samasita, dengan batas-batas : Utara : Tanjung/Tanah Negara Selatan : La Tandi Timur : Pantai/Laut Barat : Bukit/Tanah Negara

Halaman 58 dari 108 Putusan Nomor 24/PDT/2021/PTKPG



		Pernyataan penolakan warisan tanah tersebut disaksikan/dibenarkan oleh Lurah Labuan Bajo, ABDUL IPUR.
9	TB-TI & TII. 9	<p>Surat Pernyataan Penolakan Warisan, tertanggal 27 Juni 2016 yang dibuat oleh ahli waris dari almarhum LA TANDI yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none">1. JARIANG <i>in casu</i> Penggugat II/Terbanding II,2. HAYATI <i>in casu</i> Penggugat III/Terbanding III,3. ABDUL RASYID <i>in casu</i> Penggugat I/Terbanding I dan4. ASIR <i>in casu</i> Penggugat VI/Terbanding VI <p>untuk mengakhiri hak penguasaan/pemilikan atas bidang tanah harta warisan dan memberikannya kepada SAHRIL in casu Penggugat V/Terbanding V yang memiliki sebidang tanah yang terletak di Pulau Samasita, dengan batas-batas :</p> <p>Utara : Bukit/Tanah Negara Selatan : La Tandi Timur : Pantai/Laut Barat : Bukit/Tanah Negara</p> <p>Pernyataan penolakan warisan tanah tersebut disaksikan/dibenarkan oleh Lurah Labuan Bajo, ABDUL IPUR.</p>
10	TB-TI & TII.10	<p>Surat Pernyataan Penolakan Warisan, tertanggal 27 Juni 2016 yang dibuat oleh ahli waris dari almarhum LA TANDI yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none">1. JARIANG <i>in casu</i> Penggugat II/Terbanding II,2. HAYATI <i>in casu</i> Penggugat III/Terbanding III,3. ABDUL RASYID <i>in casu</i> Penggugat I/Terbanding I dan4. SAHRIL <i>in casu</i> Penggugat V/Terbanding V, <p>untuk mengakhiri hak penguasaan/pemilikan atas bidang tanah harta warisan dan memberikannya kepada ASIR in casu Penggugat VI/Terbanding VI, yang memiliki sebidang tanah yang terletak di Pulau Samasita, dengan batas-batas :</p> <p>Utara : Pantai/Laut Selatan : Bukit/Tanah Negara Timur : Bukit/Tanah Negara Barat : La Tandi</p> <p>Pernyataan penolakan warisan tanah tersebut disaksikan/dibenarkan oleh Lurah Labuan Bajo, ABDUL IPUR.</p>
11	TB-TI & TII.11	Gambar Situasi (peta tanah sengketa) yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat terhadap bidang tanah obyek sengketa yang diukur dengan luas global 45.670 M2 padasaat Pemeriksaan Setempat tanggal 21 Pebruari 2020.
12	TB-TI & TII.12	Gambar Situasi (peta tanah sengketa) yang diadaptasikan dengan warna untuk ukuran 11 bidang tanah (2 obyek sengketa + 9 non sengketa) untuk membuktikan adanya perbedaan yang demikian tajam antara dalil gugatan dan hasil pemeriksaan setempat tentang jumlah, luas dan batas – batas bidang tanah obyek sengketa.
13	TB-TI & TII.13	Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor : 29/PDT.G/2018/PN.LBJ, tanggal 5 Nopember 2019 antara I GEDE MAHAZENA KRISNANDA sebagai Penggugat melawan LUKAS TEJO PRASETYO, dkk sebagai Para Tergugat.
14	TB-TI&TII.14	Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor : 17/PDT.G/2019/PN.LBJ, tanggal 24 September 2020 antara ERLIN MURNI HALIM, dkk sebagai Para Penggugat melawan MOHAMAD SALEH, dkk sebagai Para Tergugat.
15	TB-TI&TII.15	Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor : 32/PDT.G/2019/PN.LBJ, tanggal 5 Oktober 2020 antara JAMALUDIN sebagai Penggugat melawan PT. KANAWA ISLAND, dkk sebagai Para Tergugat dan Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat sebagai Turut Tergugat.



16	TB-TI&TII.16	Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor : 40/PDT.G/2019/PN.LBJ, tanggal 8 Oktober 2020 antara SENARU MARKUS sebagai Penggugat melawan ROSALIA INDA, dkk sebagai Para Tergugat dan RONAL DJABUMIR, S.H., M.Kn. sebagai Turut Tergugat.
17	TB-TI&TII.17	Surat dari Kuasa Hukum Tergugat I, No. 03/RB-Lo/UM/I/20, tertanggal 25 Januari 2020 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat perihal Mohon Pinjam Dokumen – Dokumen Asli.
18	TB-TI&TII.18	Surat Pernyataan Pembatalan Berkas yang ditandatangani oleh Salawing Ishaka tanggal 21 Desember 2020 untuk tanah seluas ± 15.000 m ² (lima belas ribu meter persegi).
19	TB-TI&TII.19	Berita Acara Penutupan Berkas Permohonan No. : 47/ADMIN-BPN/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 untuk Permohonan SK Hak Milik atas nama Salawing Ishaka dengan nomor berkas : 2948/2016.

Bahwa tambahan bukti saksi dan atau saksi ahli yang akan diajukan adalah petugas ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat yang melakukan pengukuran dan membuat gambar situasi/peta tanah obyek sengketa berikut ukurannya dan atau saksi ahli dari Kantor Wilayah ATR/Tata Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sehubungan dengan itu, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang berkenan menerima tambahan bukti – bukti yang diajukan oleh Para Tergugat/Para pembanding.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian keberatan yang disampaikan di atas, maka Para Tergugat/Para Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa perkara ini untuk berkenan kiranya mengadili dan memutuskan sebagai berikut :-----

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Para Tergugat/Para Pembanding untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor : 23/Pdt.G/2019/PN.LBJ, tanggal 26 Nopember 2020 dan mengadili sendiri dengan amar putusannya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang,bahwa Memori Banding dariPembanding I,II,IV/semulaTergugat I,II,IV tersebut,olehJuru Sita Pengadilan Negeri Labuhan Bajo telahdiserahkankepada Para Terbanding/semula Para Penggugat,maupunkepadaTurutTerbanding/semulaTurutTergugat,masing-masing tanggal 2 Maret 2021.

Menimbang, bahwa Para Terbanding /semula Para Penggugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding pada tanggal 20 Januari 2021 .

Halaman 60 dari 108 PutusanNomor 24/PDT/2021/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terbanding/ semula Para Penggugat dalam Kontra Memori Banding untuk menanggapi Memori Banding dari Pembanding III/semulaTergugat III, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. BahwamenuruthematPara TermohonBanding Hakim PengadilanNegeri Labuan Bajo dalammemeriksa, mengadilidanmemutuskanperkaraPerdatainiadalahsudahtepatdanbenarsesuaiketentuanhukumsertafakta-fakta yang terungkapdalampersidanganperkara a quo, olehkarenanya demi hukumdankeadilanPutusanPengadilanNegeri Labuan Bajotersebutpatutuntukdikuatkan;
2. Bahwaterhadap keberatan dari Pembanding/semula Tergugat III pada halaman 24-26 dalam memori banding terkait keberatan tentang Formulasi Putusan Putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam perkara a quo, menurut hemat Para Termohon Banding adalah sangat tidak berdasar dan mengada-ada, karena Formulasi Putusan Pengadilan Negeri labuan Bajo tersebut sudah sesuai dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan Hukum acara perdata serta ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku yaitu pasal 184 ayat (1) HIR, Pasal 195 (1) RBG, serta ketentuan pasal 23 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tetang pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 1999 sekarang dalam pasal 25 dalam Undang-undang No. 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, sebab dalam Pertimbangan Hukum putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tersebut sudah sangat jelas dan terperinci mencantumkan dan menguraikan mengenai bukti-bukti surat serta keterangan para saksi yang diajukan oleh Para pihak dalam perkara ini sebagai dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini, sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 25 Undang-undang No. 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karenanya demi hukum dan keadilan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam perkara a quo patut dikuatkan.
3. Bahwa terhadap keberatan dari Tergugat III/Pembanding pada halaman 26 - 35 dalam memori bandingterkait keberatan terhadap Pertimbangan Hukum Putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo Terhadap

Halaman 61 dari 108 PutusanNomor 24/PDT/2021/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi, hal tersebut merupakan pengulangan kembali eksepsi dari Tergugat III/Pembanding terhadap Gugatan Para Penggugat/Terbanding yang semuanya telah dipertimbangkan secara cermat jelas dan lengkap pada halaman 43 dalam Putusan Perkara ini (Putusan Nomor : 23/PDT.G/2019/PN.LBJ.tanggal 26 Nopember 2020) oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yakni alat bukti surat P1-VI.1 berupa foto copy keturunan Latandi yang dibuat dan ditandatangani oleh Abdul Rasyid (Penggugat I) pada tanggal 10 Februari 2011, mengetahui Lurah Labuan Bajo dan didukung dengan keterangan para saksi Para Penggugat / Terbanding juga saksi dari Tergugat/Pembanding, apalagi dalam eksepsi dan jawaban Tergugat III/Pembanding tidak pernah membantah atau mempersoalkan Legal standing Para Penggugat/Terbanding sebagai anak dan cucu / ahli waris dari La Tandir, alm., Lajinu, alm. dan Lamudaya, almh., sehubungan dengan hal tersebut pada fase pembuktian Tergugat III/Pembanding tidak pernah mengajukan bukti dan/atau tidak bisa membuktikan atas keberatannya terkait dengan Legal standing para Penggugat/Terbanding dalam perkara a quo, dengan demikian keberatan Tergugat III/Pembanding tersebut tidak berdasar dan patut ditolak.

4. Bahwa terkait ukuran / luas tanah obyek sengketa dalam gugatan Para Penggugat/Terbanding mencantumkan ukuran/luas Lebih kurang karena Para Penggugat/Terbanding tidak bisa memastikan ukuran yang pasti, sebab yang menguasai tanah obyek sengketa adalah Para Tergugat/Pembanding, apalagi Para Penggugat /Terbanding belum pernah melakukan pengukuran atas tanah obyek sengketa, namun batas-batas tanah obyek sengketa sangat jelas dan sesuai dengan batas-batas yang dicantumkan dalam gugatan Para Penggugat / Terbanding dalam perkara a quo. sedangkan mengenai bukti T.III.14 berupa sertifikat Hak milik No. 02792 atas nama Ghazali, secara hukum patut dikesampingkan atau batal demi hukum sebab sertifikat (bukti T.III.14) tanah obyek sengketa atas nama Tergugat III Ghazali diterbitkan waktu perkara ini sedang disidangkan/diperiksa di Pengadilan. Sedangkan terkait sertipikat Hak Milik No. 02113 atas nama Franciskus Haryanto secara faktual berdasarkan

Halaman 62 dari 108 Putusan Nomor 24/PDT/2021/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan setempat tidak masuk dalam tanah obyek sengketa dan sudah diklarifikasi dalam sidang perkara ini terkait gambar hasil Pemeriksaan setempat (PS) yang dibuat oleh petugas Kantor Pertanahan Manggarai Barat/Turut Tergugat dengan tegas menyatakan bahwa fakta yang sebenarnya waktu PS jarak antara batas tanah sengketa dengan tanah milik Franciscus Haryanto SHM No. 02113 masih jauh lebih kurang 3 meter dan diakui ada kekeliruan pembutan Gambar oleh Petugas dari kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat. Oleh karena itu keberatan Tergugat III Ghazali tersebut tidak berdasar dan patut ditolak.

5. Bahwa terhadap keberatan Tergugat III/Pembanding pada poin 1 dalam Pokok Perkara adalah tidak berdasar dan bertentangan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa bukti surat dan keterangan Para saksi, sebab dari bukti surat PI-VI.1 maupun dari keterangan saksi Para Penggugat/Terbanding dan saksi dari Tergugat I dan II dengan jelas dan terangbenderang menerangkan bahwa Para Penggugat/Terbanding adalah anak dan Cucu /ahli waris dari bapak La Tandil alm., Lajinu,alm dan Lamudaya,almh. sebagai pemilik tanah di Pulau Kelapa,/ Samasita/Pulau Tengah karena warisan, sebaliknya selama persidangan pada fase pembuktian Tergugat III/Pembanding tidak bisa membuktikan dalil bantahannya tentang legalitas Para Penggugat/Terbanding sebagai ahli waris dari bapak La Tandil,alm, bapak La Jinu,alm dan mama Lamudaya,almh. demikian juga mengenai status kepemilikan dan/atau yang berhak atas harta warisan peninggalan dari almarhum La Tandil, almarhum La Jinu dan almarhumah Lamudaya dalam perkara ini.
6. Bahwa terhadap keberatan Tergugat III/Pembanding pada halaman 38-69 dalam memori Banding sangat tidak berdasar dan patut ditolak sebab sebab Pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam memutuskan perkara ini sudah tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding dalam persidangan perkara ini serta ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
7. Bahwa yang menjadi persoalan pokok dalam gugatan Para Penggugat / Terbanding dalam perkara ini adalah Perbuatan Melawan hukum yang

Halaman 63 dari 108 Putusan Nomor 24/PDT/2021/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Para Tergugat / Pembanding yang mengklaim dan melakukan permohonan proses pengukuran atas tanah milik Para Penggugat/Terbanding dengan tanpa hak dan melawan hukum, dus bukan menyangkut sengketa warisan, dengan demikian sangat tidak relevan dan berdasar keberatan dalam memori banding didasarkan pada Ketentuan dalam buku II Pedoman Teknis Adminitrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi 2007, Mahkamah Agung Redpublik Indonesia terbitan tahun 2008 halaman 167 s/d 179 bahwa hukum waris yang berlaku adalah kompilasi Hukum Islam(KHI) dan Yurisprudensi yang bersumber pada Alquran, Hadits Nabi dan Ijtihad ;

8. Bahwa terhadap keberatan Tergugat III / Pembanding dalam memori banding halaman 38-57 poin 3 s/d 15 Dalam Pokok Perkara terkait nilai Pembuktian atas bukti surat bertanda P I-VI-1, P I-VI-3, P I-VI-4, P I-VI-5, P I-VI-6, P I-VI-7, P I-VI-10, P I-VI-15, P I-VI-19, P I-VI-24, P I-VI-25, P I-VI-26, adalah tidak berdasar dan mohon ditolak sebab Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk menguatkan bukti surat tersebut, maka dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Para Penggugat/Terbanding yakni saksi Haji Ilias, saksi Yudi Syahyudin, saksi Lahidindan saksi Ali Jakaria (Vide Putusan Pengadilan Negeri Labuan halaman 55-57), dengan demikian secara hukum walaupun bukti-bukti surat tersebut merupakan bukti surat dibawah tangan tetapi dikuatkan denganm bukti lain yaitu keterangan saksi dibawah sumpah maka bukti-bukti surat tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan mampu mengungkapkan fakta bahwa benar tanah obyek sengketa adalah awalnya milik almarhum La Tandi yang kemudian diwariskan kepada almarhum La Jinu dan almarhumah Lamudaya yang selanjutnya menjadi hak Para Penggugat/Terbanding karena Pewarisan.
9. Bahwa terkait bukti surat bertanda P I-VI-6, yang dikeluarkan oleh Lurah labuan Bajo mengetahui Camat Komodo secara hukum mempunyai nilai pembuktian karena tanah tersebut berasal dari tanah hak milik adat, bukan berasdal dari hak Barat (eigendom).
10. Bahwa terkait keberatan Tergugat III/Pembanding halaman 57 s/d 61 patut ditolak, karena tidak berdasar, sebab secara hukum bukti surat bertanda

Halaman 64 dari 108 Putusan Nomor 24/PDT/2021/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



T.III-4, T.III-5 dan T.III-14 mengandung cacat formil dan materil sehingga tidak bisa lagi dijadikan dasar bagi siapapun yang menggunakan surat – surat tersebut sebagai alas Hak atas tanah yang tercantum dalam bukti surat tersebut, apalagi nama lokasi yang tercantum dalam surat tersebut bernama Pulau Siwona yang baik dalam dokumen resmi pemerintah Manggarai Barat maupun secara faktual di kabupaten Manggarai Barat tidak ada nama Pulau Siwona, hal tersebut diperkuat oleh keterangan saksi Para Penggugat/Terbanding dan keterangan saksi Tergugat I,II dan IV, yang dengan tegas menerangkan di Kabupaten Manggarai Barat tidak ada nama Pulau Siwona, demikian juga mengenai kepemilikan tanah obyek sengketa dari keterangan saksi Para Penggugat/Terbanding dan keterangan saksi Tergugat I,II dan IV menerangkan bahwa baik Yusuf Nuhun maupun Rosida Yusuf tidak pernah memiliki tanah di Pulau kelapa/samasita/Pulau Tengah.

11. Bahwa terhadap alasan-alasan yang lain dan selebihnya dalam memori banding dari Tergugat III / Pembanding menurut hemat Para Penggugat / Terbanding tidak perlu ditanggapi karena apa yang didalilkan oleh Tergugat III / Pembanding dalam memori bandingnya tersebut tidak berdasar karena tidak didukung dengan bukti-bukti baik surat maupun saksi, oleh karenanya mohon ditolak.
12. Bahwa oleh karena Majelis hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu alat bukti surat dan keterangan saksi, oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tersebut patut untuk dikuatkan dan menolak seluruh alasan-alasan dalam memori banding dari Tergugat III/Pembanding.
13. Bahwa satu dan lain hal, alasan-alasan dan/atau keberatan-keberatan dalam memori banding dari Tergugat III/Pembanding terhadap pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam perkara a quo, adalah tidak berdasar hukum dan mengada-ada, sebab pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam perkara ini sangat cermat, jelas dan berdasar hukum, berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yakni bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Para Pihak serta hasil pemeriksaan

Halaman 65 dari 108 Putusan Nomor 24/PDT/2021/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat (PS), oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tersebut patut dikuatkan.

14. Bahwa Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam memutuskan perkara ini tidak salah menerapkan hukum Pembuktian karena telah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip pembuktian sebagaimana yang dianut dalam hukum Pembuktian dan hukum acara Perdata.

Bahwa berdasarkan hal-hal serta alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas Para Termohon Banding/semula Para Penggugat mohon agar sudikiranya Bapak Ketua cq. Majelis hakim Pengadilan Tinggi Kupang berkenan memutuskan perkara Perdata ini dengan amar Putusan sebagai berikut :

- Menolak Permohonan banding dari Pemohon Banding GHAZALI tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 26 Nopember 2020 Nomor: 23/PDT.G /2019/PN.LBJ.
- Menghukum Pemohon banding untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa Kontra memori Banding tersebut, oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Labuan Bajo telah diberitahukan kepada Para Pembanding /semula Para Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Relaas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding , tanggal 20 Januari 2021.

Menimbang, bahwa Juru Sita Pengadilan Negeri Kupang telah menyerahkan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara Banding kepada Kuasa Para Pembanding/semula Para Tergugat, tanggal 21 Desember 2020 maupun kepada Para Terbanding/semula Para Penggugat pada tanggal 23 Desember 2020, untuk diberikan kesempatan selama 14 (empat belas hari) guna mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Kupang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Akte Pernyataan Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan

Halaman 66 dari 108 Putusan Nomor 24/PDT/2021/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan meneliti dengan cermat Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Lbj., tanggal 26 Nopember 2020 beserta berkas perkara, alasan-alasan keberatan Para Pembanding/ semula Para Tergugat didalam Memori Bandingnya dan bantahan-bantahan Para Terbanding /semula Para Penggugat dalam Kontra Memori Bandingnya, dengan memperhatikan putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo No. 23/Pdt.G/2019/PN.Lbj yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari bapak La Tandil, Alm., La Jinu, Alm. dan Lamudaya, Almh.;
3. Menyatakan tanah obyek sengketa yang terletak di Pulau Kelapa/Pulau Samasita/Pulau Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dengan luas 45.670 M2 dan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan tanah Negara;

Selatan : Berbatasan dengan pantai;

Timur : Berbatasan dengan tanah Negara;

Barat : Berbatasan dengan tanah La Tandil / Para Penggugat;

Adalah harta warisan/tanah peninggalan milik bapak La Tandil, Alm. yang kemudian diwariskan kepada La Jinu, Alm. dan Lamudaya, Almh., yang sekarang menjadi hak Para Penggugat karena pewarisan;

4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat I dan Tergugat III yang mengklaim dan menguasai tanah obyek sengketa milik Para Penggugat adalah tanpa hak dan melawan hukum (on recht matige daad) yang merugikan Para Penggugat;

Halaman 67 dari 108 Putusan Nomor 24/PDT/2021/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 .Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk mengosongkan tanah obyek sengketa milik Para Penggugat yang terletak di Pulau Kelapa/ Pulau Samasita/Pulau Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dengan luas 45.670 M2 dan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan tanah Negara;

Selatan : Berbatasan dengan pantai;

Timur : Berbatasan dengan tanah Negara;

Barat : Berbatasan dengan tanah La Tandi / Para Penggugat;

1. Selanjutnya menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong atau bebas kalau perlu pelaksanaannya dibantu oleh alat Negara atau Polisi;

2. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.6.720.000,-(enam juta tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah);

3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo No.23/Pdt.G/2019/PN.Lbj tersebut, diantaranya yang menyangkut mengenai Eksepsi Gugatan Tidak Jelas/Kabur (obscure libel), dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dan mencermati dengan seksama hasil Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada hari Jumat 21 Februari 2021 oleh Para pihak yang berperkarabersama Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat sebagai mana termuat dalam hasil Berita acara sidang Pemeriksaan Setempat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa luas tanah obyek sengketa ternyata hanya seluas 45.670 m², bukan seluas 70.000 m² sebagaimana diilkl dalam posita gugatan angka 19, dengan demikian secara nyata terdapat perbedaan luas yang signifikan.
2. Didalam Tanah obyek sengketa ternyata tidak hanya terdapat 2 (dua) bidang tanah sebagaimana diilkl dalam posita gugatan angka 20

Halaman 68 dari 108 Putusan Nomor 24/PDT/2021/PTKPG



yaitubidang A seluas + 5,5 ha (limapuluh lima ribu meter persegi), dan
Bidang B seluas ±1,5 ha (seribu lima ratus meter persegi),
melainkanterdapat 11 (sebelas) bidangtanah ;

Dengandemikian oleh karenaterdapatadanyaperbedaanluas Tanah
obyeksengketa sebagaimana tersebut diatas,
berpengaruh terhadap perbedaan penyebutan batas –
bata tanah obyeksengketa antara lain yaitu;

- Sebelah Utara ; dalam gugatan disebutkan berbatasan dengan tanah Negara
, kenyataannya berbatasan dengan sebagian tanah :

1. Tanah milik Fransiskus Haryanto (SHM 02113) ;
2. Tanah milik Salawing Isaka (SHM 02762) ;
3. Sebagian tanah milik Gajali Yusuf Nuhun (SHM 02792) ;
4. Sebagian tanah milik yang sedang dalam proses SHM Surat Ukur No.000922 ;

- Sebelah Barat ; dalam gugatan disebutkan berbatasan dengan tanah milik La
Tandi / Para
Penggugat tapi kenyataannya berbatasan dengan sebagian tanah milik Gajali Yusuf
Nuhun (SHM No, 02792) ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan;
terdapat adanya perbedaan luas tanah obyeksengketa yang signifikan antara yang
disebutkan dalam Posita Gugatan Para Terbanding/ semula Para
Penggugat dengan hasil Pemeriksaan Setempat , selain itu juga
terdapat adanya perbedaan penyebutan batas-
batasnya sehingga dapat disimpulkan tanah obyeksengketa adalah tidak jelas atau ka-
bur (obscur libel) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut Hakim Tingkat Banding
berpendapat bahwa gugatan Para Terbanding/ semula Para
Penggugat mengandung cacat formil yang mengakibatkan gugatan tidak jelas
atau kabur (obscur libel) sebagaimana dimaksudkan ketentuan Pasal 8 No. 3
RV ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Para
Pembanding/ semula Para Tergugat beralasan untuk dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Terbanding/semula Para Penggugat dikualifisir sebagai gugatan yang tidak jelas/kabur (obscuur libel) maka gugatan Para Terbanding / semula Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo No.23/Pdt.G/2019/PN.Lbj tanggal 26 Nopember 2020 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan , selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana dibawahini ;

Menimbang, bahwa karena Putusan Peradilan Tingkat Pertama dibatalkan maka Para Terbanding/ semula Para Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan, yang di Peradilan Tingkat Banding besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-undang No.20 Tahun 1947 Pasal 162 Rbg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding Para Pembanding/semula Para Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Labuhan Bajo, Nomor : 23/Pdt.G/2019/PN Lbj, tanggal 26 Nopember 2020 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI :

I. Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Para Pembanding/Semula Para Tergugat mengenai Eksepsi Gugatan kabur (Obscuur Libel) ;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Gugatan Para Terbanding/semula Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Terbanding/semula Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar beaya perkara dalam kedua tingkat

Halaman 70 dari 108 Putusan Nomor 24/PDT/2021/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan, yang dalam Peradilan Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari : Rabu, tanggal 25 Maret 2021, oleh kami Pudjo Hunggul Hendro Wasisto, S.H.; M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Posma P. Nainggolan, S.H.; M.H. dan Arie Winarsih, S.H.; M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 24/PDT/2021/PT.KPG tanggal 08 Februari 2021, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Selasa, tanggal 30 Maret 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim anggota tersebut serta dibantu oleh : Paulus Para, SH. berdasarkan penunjukan Panitera Pengganti tanggal 08 Februari 2021. Nomor : 24/Pdt/2021/PT.Kpg., tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun Kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA

POSMA P. NAINGGOLAN, S.H., M.H.

PUDJO HUNGUL H W, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II

ARIE WINARSIH, SH., M.H.

PANITERA PENGGANTI

PAULUS PARA, SH

Perincian Biaya Perkara :

Meterai Putusan : Rp. 10.000,-

Redaksi Putusan : Rp. 10.000,-

Pemberkasan : Rp. 130.000,-

Halaman 71 dari 108 Putusan Nomor 24/PDT/2021/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 72 dari 108 Putusan Nomor 24/PDT/2021/PTKPG